

**EFEKTIFITAS PENGAWASAN BANK INDONESIA
TERHADAP BANK UMUM SEBAGAI UPAYA UNTUK
MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG (*MONEY LAUNDERING*)
(Studi di Kantor Bank Indonesia Wilayah Kerja Malang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**Silvia Chandra Dewi
NIM. 0210103139**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

MALANG

2007

**EFEKTIFITAS PENGAWASAN BANK INDONESIA
TERHADAP BANK UMUM SEBAGAI UPAYA UNTUK
MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG (*MONEY LAUNDERING*)
(Studi di Kantor Bank Indonesia Wilayah Kerja Malang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**Silvia Chandra Dewi
NIM. 0210103139**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

MALANG

2007

LEMBAR PERSETUJUAN

**EFEKTIFITAS PENGAWASAN BANK INDONESIA
TERHADAP BANK UMUM SEBAGAI UPAYA UNTUK
MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG (*MONEY LAUNDERING*)**

(Studi di Kantor Bank Indonesia Wilayah Kerja Malang)

Oleh:

**SILVIA CHANDRA DEWI
NIM. 0210103139**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Sri Lestariningsih, S.H.,M.Hum

Siti Hamidah, S.H.,M.M.

NIP. 131 914 576

NIP. 131 879 030

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti S.H.,M.H

NIP. 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

**EFEKTIFITAS PENGAWASAN BANK INDONESIA
TERHADAP BANK UMUM SEBAGAI UPAYA UNTUK
MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG (*MONEY LAUNDERING*)
(Studi di Kantor Bank Indonesia Wilayah Kerja Malang)**

Oleh :
SILVIA CHANDRA DEWI
0210103139

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Sri Lestariningsih, S.H.,M.Hum.
NIP. 131 914 576

Siti Hamidah, S.H.,M.M.
NIP. 131 879 030

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Koesno Adi, S.H.,M.S.
NIP. 130 531 853

Setiawan Noerdajasakti, S.H.,M.H.
NIP. 131 839 360

Mengetahui
Dekan

Herman Suryokumoro, S.H.,M.S.
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **“Efektifitas Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Bank Umum Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)” (Studi di Kantor Bank Indonesia Wilayah Kerja Malang)** ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Skripsi ini dibuat sebagai tugas akhir selama menempuh pendidikan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sungguh menyadari bahwa tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua yang sudah banyak berkorban demi masa depan penulis, kepada Ibu yang selalu memberikan motivasi, perhatian, nasehat, serta doa yang tiada hentinya kepada penulis, kepada Ayah yang selalu memberikan perhatian dan pengertian kepada penulis.

Selain itu penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
3. Ibu Sri Lestariningsih, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah sabar dan teliti dalam memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Siti Hamidah, S.H., M.M. selaku Pembimbing Pendamping yang telah sabar dan cermat dalam memberikan petunjuk, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini;
5. Seluruh Staf Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
6. Bapak Tommy M.H. Hutapea sebagai Kepala Seksi Bidang Pengawasan di Kantor Bank Indonesia Malang;
7. Bapak Budi Damai sebagai Staff Pelaksanaan Kebijakan Moneter di Kantor Bank Indonesia Malang;
8. Bapak M. Rusli sebagai Direktur Kepatuhan di Bank Tabungan Negara Cabang Malang;
9. Bapak Untoro Budi S. Sebagai Petugas Personalia/KPA di Bank Tabungan Negara Cabang Malang;
10. Bapak Partono, Pemimpin Bank Jatim Cabang Malang;
11. Bapak Hartono, sebagai Direktur Kepatuhan di Bank Jatim Cabang Malang;

12. Mas Sony Tanjung, sebagai staff Bagian Umum di Bank Jatim Cabang Malang;
13. Sahabat-sahabatku dan Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
14. Adik-adiku Tercinta di Gresik yang telah memberikan semangat dan doa buat penulis selama proses penulisan skripsi ini;
15. Mbak Atik dan Pak Pri yang telah memberikan motivasi dan doa kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
16. Dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah mambantu baik langsung maupun tidak langsung, demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, karena itu kritik dan saran membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhirnya hanya kepada Allah SWT hasil penelitian ini disampaikan dan semoga seluruh amal dan kebaikan semua pihak diterima sebagai amal ibadah. Amin...

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Malang, Maret 2007


Penulis

Motto:

"Hasbunalloohu wa ni'mal wakil"

Cukuplah Allah sebagai penolong kami
Dan Dia adalah sebaik-baik pelindung

"Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya." HR, Muslim dan Imam Ahmad




Kupersembahkan karya
kecilku ini kepada
Allah SWT,
Almamaterku, Kedua
Orang Tuaku, Adik2ku,
Teman2ku, dan
Sahabat2ku.

LEMBAR PERSEMBAHAN

- ❖ **Allah SWT**, terima kasih banyak atas Rahmat dan Karunia_Nya kepada penulis. Hanya Engkau sebaik-baik penolong dan pelindung bagi Kami.
- ❖ **Kedua Orang Tuaku Tercinta** : Ayahanda "*Ali Afandi*" dan Ibunda "*Yayah Farida*", terima kasih banyak atas cinta, kasih sayang, perhatian, serta doa yang selalu mengiringi setiap langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- ❖ **Adik2Q Tersayang** : Felix, Sarah, Alvin, Agil, dan Faris di Gresik, Thanks atas support dan doanya. Kalian semua penyemangat hari2Q. Kalian semua harus mengikuti jejakQ ya!!! Jadi Sarjana Hukum, hehehe...., I'm Just Kidding!
- ❖ **All Family** : Mbak Nung, Mbak Tina, thanks atas doanya!
- ❖ **Keluarga Besar** : Pak Rusli, Pak Untoro, Bu Titik di BTN Malang; Bapak Budi Damai dan Pak Tommy, MH. Hutapea, dan Pak Priatna di Bank Indonesia Malang, terima kasih atas waktu dan informasi yang diberikan kepada penulis. Bapak Partono, Pak Hartono, dan Mas Sonny Tanjung di Bank Jatim Malang, terima kasih atas wawancaranya.
- ❖ **Teman2 di FH Unibraw** : Angkatan '02, **esp**: Mbak Atik, Mbak Aini, Ida, Winda, Wurry, Sulis, Yanwindri, Rizka, Sinan; Angkatan '03, **esp**: Erna, Elfa, Wati, Wulan. **Teman2 di Kertoleksono 58** : Dita, Shelly, Ririn, Lilis, Via, dan Bahaq. Thanks for All. Buat Daya dan Ninik, kapan maen ke tidar?; To Dhimut, orang Bawean koq

gak bisa bahasa jawa, aneh banget!! Hehehe....; Buat Iqlima, Ririen, dan Ippie. Makasih banyak ya! Buat teman2 Chat : Maz Gunawan, Maz Rindra, Maz Wadi, Indra, Lupus, Egalutu, dan Roy, aku seneng berteman dengan kalian. Kapan nie ketemuan?? Hehehe....

- ❖ **SepupuQ** : Susan, jgn kerja terus donk!! ntar uangnya tambah banyak lho! Hehehe. Sekali-kali, maen ke malang, okey!! Kapan jadian sama Roy? Tak tunggu traktirannya ya!!! Hehehe....., truz kapan nyusul Deby??? Married....???
- ❖ **Sahabat2Q** : IiL (Gresik), Nonik (Bandung), Ana (Surabaya), Rommy (Balinese), Elly (Jakarta), Ilaikah (Pasuruan), Anang (Malang), Arifin (di Probolinggo), Saiful (di Magelang), thanks for everything!
- ❖ **Arek2 UNTAG** : Ady, Chatur, Hatta, kapan kalian kompre? Sukses Buat Skripsinya ya!!! Semanga2t!!! Buat Ryan, duh yang sudah kerja nie, mana traktirannya??? Kamu hobi banget telp aq dari kantor. Hehehe....



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAKSI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
F. Definisi Operasional	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Lembaga Keuangan Perbankan	18
1. Pengertian Bank dan Hukum Perbankan.....	18
2. Fungsi dan Peran Bank	21
3. Tujuan dan Tugas Pokok Bank Indonesia	24
4. Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Bank Umum Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang	27



B. Tindak Pidana Pencucian Uang	32
1. Pengertian Pencucian Uang.....	32
2. Tahapan dan Teknik-Teknik Proses Pencucian Uang.....	36
3. Modus Operandi dan Instrumen Yang Digunakan Dalam Kejahatan Pencucian Uang	38
C. Efektifitas Hukum	46
1. Pengertian Efektifitas	46
2. Pengertian Efektifitas Hukum.....	46

BAB III : EFEKTIFITAS PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP BANK UMUM SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

A. Deskripsi Singkat Tentang Bank Indonesia	52
1. Sejarah Bank Indonesia	52
2. Status dan Kedudukan Bank Indonesia	53
3. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Strategis Bank Indonesia	55
4. Sasaran dan Strategi Bank Indonesia	56
B. Kantor Bank Indonesia Malang	57
C. Pelaksanaan Pengawasan Bank Indonesia Malang Terhadap Bank Umum Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang	66
D. Efektifitas Pengawasan Bank Indonesia Malang Terhadap Bank Umum Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang	84



E. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Bank Indonesia Malang Terhadap Bank Umum Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang 94

F. Upaya Yang Dilakukan Bank Indonesia Malang Berkaitan Dengan Adanya Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Bank Umum Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang 98

BAB IV : PENUTUP

A. KESIMPULAN 101


B. SARAN 107

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Struktur Organisasi Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan RI	54
Bagan 2 : Struktur Organisasi Kantor Bank Indonesia Malang	66



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi;
2. Surat Keterangan dari Kantor Bank Indonesia Malang;
3. Surat Keterangan dari Bank Jatim cabang Malang;



ABSTRAKSI

SILVIA CHANDRA DEWI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret, 2007, *Efektifitas Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Bank Umum Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Kantor Bank Indonesia Wilayah Kerja Malang), Sri Lestariningsih, S.H., M.Hum, Siti Hamidah, S.H., M.M.*

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai pentingnya pengawasan yang efektif oleh BI terhadap bank umum untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak sehat dari bank karena kinerjanya yang kurang memperhatikan asas-asas kehati-hatian (*prudential banking*), khususnya untuk mencegah tindak pidana pencucian uang. Penulis juga membahas mengenai efektifitas pengawasan BI terhadap bank umum untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang serta faktor pendukung dan kendala pelaksanaan pengawasan BI dan upaya-upaya yang dilakukan BI untuk mengatasi kendala tersebut. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, kemudian seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, yaitu 1) Secara keseluruhan, dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pengawasan BI terhadap bank umum yaitu belum efektif dalam mencegah tindak pidana pencucian uang baik dari sisi struktur, substansi, maupun kultur, 2) Faktor pendukung pengawasan BI Malang terhadap bank dalam mencegah tindak pidana pencucian uang yaitu: a) Struktur Hukum: Terdapat bagian khusus pengawas dan pemeriksa bank yang bertugas melakukan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat kesehatan dan kepatuhan bank dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, b) Substansi Hukum: Peraturan mengenai pengawasan BI terhadap bank secara keseluruhan mudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik, peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan lain, c) Kultur Hukum: Adanya peraturan BI tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang mendorong pelaksanaan BI lebih terarah dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Kendala yang dihadapi BI Malang antara lain: a) Struktur Hukum: Independensi pengawas bank dari tekanan dan intervensi politik; Terbatasnya jumlah tenaga pengawas dan pemeriksa bank di BI Malang, b) Substansi Hukum: Belum ada peraturan yang dibuat pemerintah selaku pembuat kebijakan yang mengatur khusus mengenai pelaksanaan pengawasan oleh BI terhadap bank untuk mencegah tindak pidana pencucian uang, c) Kultur Hukum: Pemahaman bank yang kurang mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Ketidakseragaman bank dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah. 3) Upaya yang dilakukan BI Malang yaitu: a) Struktur Hukum: Menambah jumlah tenaga pengawas dan pemeriksa bank di BI Malang, dan berupaya melakukan peningkatan efektifitas pengawasan, b) Substansi Hukum: BI lebih memperketat aturan mengenai persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank sehingga dapat meminimalisir sejak dini terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang, c) Kultur Hukum: Penegakan hukum harus benar-benar dijalankan secara konsisten bagi bank umum atau pengawas bank yang tidak patuh dalam rangka menunjang terlaksananya *good corporate governance*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai suatu lembaga kepercayaan masyarakat, perbankan memegang peranan yang penting dalam sistem perekonomian, sehingga bank sering disebut sebagai jantung dari sistem keuangan.

Perbankan menerima simpanan dari puluhan juta orang, badan usaha milik Negara dan badan usaha swasta maupun mengelola keuangan pemerintah. Sampai dengan bulan Februari 2003 perbankan telah berhasil menghimpun dana masyarakat sebesar Rp. 832 triliun. Selanjutnya perbankan menyediakan dana melalui pemberian kredit atau pembiayaan serta melakukan kegiatan investasi kepada peminjam atau penerima dana baik kepada badan usaha milik pemerintah, badan usaha swasta maupun individual. Sampai dengan bulan Februari 2003, perbankan telah menyalurkan dana berupa pemberian kredit sebesar Rp. 411,20 triliun.¹

Dalam melaksanakan tugas tersebut bank memfasilitasi aliran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen serta melakukan berbagai aktifitas keuangan untuk kepentingan pemerintah, badan usaha milik pemerintah dan swasta maupun untuk keperluan rumah tangga. Perbankan juga bertindak sebagai perantara terbesar dalam berbagai kegiatan valuta asing antara lain tukar menukar valuta domestik dengan valuta asing, memberikan kredit dalam valuta asing,

¹ Biweb, *Indikator Perbankan Nasional*, 13 Mei 2003.

menyediakan jasa dalam kegiatan ekspor impor antara lain jasa yang terkait dengan *letter of credit* maupun jasa dalam pelaksanaan sistem pembayaran internasional.

Fungsi dan peran pengawas bank dengan fungsi dan peran manajemen bank merupakan dua kegiatan yang sangat erat kaitannya ibarat dua sisi dari sebuah koin, karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Fungsi dan perannya memang berbeda, tetapi bidang usaha yang menjadi objeknya sama, yaitu bidang usaha yang karakternya mengandung berbagai risiko. Tujuannya pun sama, yaitu mengusahakan terwujudnya usaha bank yang sehat dan berdasarkan asas kehati-hatian, mampu meredam hingga sekecil-kecilnya beragam risiko dari usaha bank, bertujuan melindungi kepentingan para deposan dan kreditur, mewujudkan citra tinggi bank sebagai lembaga kepercayaan, serta mewujudkan keamanan dan kestabilan sistem perbankan. Di situlah letak peran pentingnya, karena sistem perbankan memiliki fungsi dan peran yang penting dan strategis dalam menggerak-tumbuhkan perekonomian.

Berdasarkan keterkaitan fungsi, karakter, dan kondisi tersebut, setiap negara/pemerintah berkepentingan dan menaruh perhatian yang besar terhadap fungsi dan peran pengawas bank. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil kebijakan dan menetapkan mekanismenya, agar pengawasan bank dapat berfungsi secara efektif dalam mewujudkan tujuannya itu. Sebaliknya, pemerintah pun wajib untuk mengambil kebijakan dan menetapkan mekanisme yang perlu bila sistem perbankan menghadapi guncangan, gejala, apalagi krisis yang dapat mengancam kelangsungan hidup perekonomian.

Fungsi pengawasan bank di negara berkembang umumnya melekat pada fungsi bank sentral. Ada pula sejumlah negara yang menempatkan fungsi pengawasan sebagai lembaga yang berdiri sendiri atau independen. Di manapun lokasi pengawasan bank tersebut, ia bertanggung jawab untuk menjaga dan mewujudkan keamanan dan kestabilan sistem perbankan. Tanggung jawab atas baik buruknya bank secara individual berada di tangan pemilik dan manajemen bank itu sendiri. Oleh karena itu, pengawasan bank tidak dapat dan tidak bisa menjamin bahwa bank tidak akan gagal, maka pengawasan bank wajib mengambil langkah dan tindakan yang perlu sesuai dengan kewenangannya, agar bank yang tidak sehat tersebut memperbaiki dirinya atau dikeluarkan dari sistem perbankan.²

Dalam hal ini, Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas tertinggi di bidang perbankan di Indonesia mempunyai andil yang sangat besar dalam melakukan pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak sehat yang dilakukan bank, yang dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana di bidang perbankan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 29 (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa: “Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia”, pasal 24 Undang-Undang No.23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia juga menyebutkan: “Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan ijin atas kelembagaan dan

² Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal 1.

kegiatan usaha tertentu dari bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan perundang-undangan”.

Bank merupakan unit usaha yang khusus karena dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tergantung pada sumber dana dari masyarakat. Oleh karena itu, kelangsungan hidup suatu bank ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Dari pengertian inilah timbul istilah bank sebagai lembaga kepercayaan. Maka pengawasan bank yang efektif oleh Bank Indonesia sangatlah dibutuhkan untuk menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.³

Selain itu, bank juga memiliki peranan dalam kegiatan ekonomi bagi masyarakat dan negara. Peranannya ialah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Pendapatan bank yang diperoleh dari pemberian kredit disebut dengan bunga kredit (*interest income*). Aktivitas pemberian kredit bank-bank boleh dikatakan merupakan sumber pendapatan terpenting dari bank. Akan tetapi jika diamati lebih jauh, fungsi bank sudah mulai berkembang, dimana andalan utama di bank bagi pendapatannya tidak semata-mata lagi dari *interest income*.

Melihat sifat ekonomi dari bank tersebut, maka nyata sekali bahwa bank memiliki strategi penting bagi kemajuan ekonomi suatu bangsa. Bank menjadi pilar ekonomi perdagangan, tetapi sekaligus juga sebagai jantung bagi kehidupan ekonomi suatu bangsa oleh karena sistem ekonomi dapat berjalan dengan baik bila mengandalkan bank sebagai lembaga keuangan yang mengatur sistem urat nadi

³ *Bank Indonesia Harus Tingkatkan Pengawasan Perbankan*, www.kompas.com, Diakses 7 Juli 2004.

dalam tubuh ekonomi itu sendiri. Oleh karenanya, semua negara di dunia di dalam memajukan perekonomiannya, senantiasa memelihara perbankannya dengan baik, menyetatkan fungsi dan peranannya secara sungguh-sungguh dan menjaga agar jangan sampai timbul “penyakit”, jangan sampai kemasukan “virus” yang merongrong eksistensi bank itu sendiri.

Mengingat peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia diperkirakan mencapai 93%, maka sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim anti *money laundering*. Disamping itu, tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan kegiatan *money laundering*. Kejahatan dalam suatu wilayah Negara maupun lintas batas wilayah negara juga semakin berkembang, diantaranya *illegal logging*, perdagangan obat-obatan terlarang, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, terorisme, penyuapan, korupsi dan kejahatan-kejahatan kerah putih lainnya. Tindak kejahatan ini umumnya melibatkan dan menghasilkan uang dalam jumlah yang besar. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh aparat penegak hukum.⁴

Terdapat berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan

⁴ *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 1 Nomor 1, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Jakarta, 2003, hal.23

tersebut, salah satunya adalah dengan memasukkan hasil tindak pidana tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan.

Dengan demikian asal usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian uang (*Money Laundering*).

Tahun 2005 menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan tahun yang penuh dengan semerbak kejahatan paling tidak bagi perbankan, kejahatan perbankan berada pada urutan ketiga tertinggi dibawah penipuan dan korupsi. Perbankan menjadi sasaran empuk dibobol oleh pihak internal maupun eksternal bank, bahkan kasus yang cukup mencengangkan dipertengahan tahun 2005 adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) di salah satu bank syariah terkemuka dibobol oleh orang-orang yang benar-benar gelap mata dana milik organisasi yang berorientasi pada keagamaan masih dibobol juga. Belum lagi bank ternyata menjadi tempat untuk melegalkan uang dari hasil tindak kejahatan.⁵

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu fenomenal dan bernuansa transnasional, tujuan utama pelaku kejahatan melakukan pencucian uang adalah untuk menyamarkan hasil kejahatan agar si pelaku tersebut akhirnya bebas menikmati hasil kejahatannya, legitimasi perbankan merupakan elemen dominan dalam sistem keuangan yang sering digunakan sebagai sarana pencucian uang. Berbagai produk jasa keuangan yang ditawarkan bank untuk menciptakan

⁵ *Dibalik Penerapan Money Laundering*, www.moneylaundering.com., Diakses 14 Agustus 2006.

kemudahan bagi nasabah dimanfaatkan para pelaku kejahatan untuk mencuci dana hasil kejahatannya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang diangkat antara lain adalah :

1. Apakah pengawasan Bank Indonesia terhadap bank umum sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang?
2. Apa kendala dan pendukung pelaksanaan pengawasan Bank Indonesia sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektifitas pengawasan Bank Indonesia terhadap bank umum sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala serta pendukung pelaksanaan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank umum sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Bank Indonesia dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.



C. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana tentang efektifitas pelaksanaan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank umum sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Indonesia Malang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi serta bahan masukan dan pertimbangan bagi Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap bank umum sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

b. Bagi bank umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan pengetahuan tentang pelaksanaan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank umum sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

D. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan “yuridis sosiologis”.

Pendekatan yuridis sosiologis mengkaji peraturan-peraturan yang berhubungan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bank

Indonesia terhadap bank umum. Sementara pendekatan sosiologis lebih difokuskan pada kajian yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank umum sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Dalam pendekatan yuridis dikaji secara mendalam aspek pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank umum dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia yang berlanjut dengan upaya Bank Indonesia untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Sedangkan pendekatan sosiologis dilakukan untuk dapat mengkaji permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan objek sosial, yaitu bagaimana pejabat Bank Indonesia khususnya mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap bank umum.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Indonesia Malang dan di dua bank umum. Bank Indonesia Malang dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa Bank Indonesia Malang melaksanakan tugas pengawasan terhadap seluruh bank umum, khususnya yang ada di wilayah kerja Malang. Selain itu dua bank milik pemerintah yaitu Bank Tabungan Negara cabang Malang dan Bank Jatim cabang Malang dipilih sebagai lokasi penelitian karena kedua bank tersebut merupakan bank umum yang



menerapkan KYC/Know Your Customer (Prinsip Mengenal Nasabah) dalam rangka mencegah terjadinya pencucian uang yang berada dalam pengawasan KBI Malang.

3. Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan di Bank Indonesia, dan dua bank milik pemerintah dengan cara melakukan wawancara baik terstruktur ataupun tidak terstruktur.

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur-literatur yang berhubungan dengan perbankan, *money laundering*, penelusuran internet, atau studi dokumentasi penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber.⁶

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan pengawasan Bank Indonesia terhadap Bank Umum sebagai upaya untuk mencegah

⁶ *Pedoman Penulisan, Tugas Akhir, Makalah, Kuliah Kerja Lapangan, Program Pemberdayaan Masyarakat*, FH-UB, hal. 13.

⁷ Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 44.

terjadinya tindak pidana pencucian uang yaitu: Dari Bank Indonesia Malang dan Bank Umum di wilayah KBI Malang.

- b. Sampel adalah penarikan sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi dimana tiap-tiap anggota populasi yang digambarkan dimaksudkan⁸. Adapun pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*), dimana dipilih subyek-subyek dari anggota populasi, yaitu pihak-pihak yang representatif. Jadi sampel dan responden dalam penelitian ini adalah:

- 1). Kantor Bank Indonesia Malang bagian pengawasan perbankan selaku pelaksana pengawasan perbankan sejumlah 1 orang.
- 2). Direksi Kepatuhan dari:
 - a). Bank Tabungan Negara cabang Malang
 - b). Bank Jatim cabang MalangMasing-masing sejumlah 1 orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Interview (wawancara)

Dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara dengan bagian pengawasan Bank Indonesia serta Direksi Kepatuhan dari kedua bank umum yakni Bank Tabungan Negara cabang Malang dan Bank Jatim cabang Malang yang masing-masing sejumlah satu orang. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan memberikan

⁸ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metoda dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1980, hal. 93.

serangkaian pertanyaan berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan dalam penulisan ini.

Wawancara tersebut dilakukan dengan metode bebas terpimpin yaitu penulis terlebih dahulu mempersiapkan bahan-bahan yang dirangkum sebagai pertanyaan, tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya suatu pertanyaan baru dari proses wawancara yang dilakukan.

b. **Kepustakaan**

Buku-buku referensi yang terkait erat dengan penelitian serta bahan-bahan pustaka lain yang berasal dari jurnal, internet, dan lain-lain yang kemudian dianalisis dan diolah guna mendapatkan data yang akurat mengenai penelitian yang dilakukan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan dan pengamatan di lapangan, kemudian dianalisa, dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan. Analisis deskriptif ini memusatkan diri pada masalah-masalah yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank umum sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian yang ada di masa sekarang yang bersifat aktual, kemudian data yang ada dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan dianalisa.⁹

⁹ Winarno Surachmad, *Paper, Skripsi, Thesis*, Tarsito, Bandung, 1981, hal. 140.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Efektifitas

Efektifitas berasal dari kata efektif yang artinya suatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesakkan pengaruh yang spesifik yang terukur.¹⁰ Efektif juga berarti : ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya, manjur, mujarab, mempan)¹¹

Efektifitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh dari tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank umum sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang ditinjau dari struktur hukum.

Menurut Lawrence M Friedman dalam bukunya yang berjudul *Law and society* (Hukum dan Masyarakat), efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai teori efektifitas hukum, dimana ketiga faktor yang dimaksud adalah¹²:

a. Substansi Hukum

Yang dimaksud dengan substansi hukum disini adalah inti dari Undang-Undang itu sendiri, yaitu pasal 24 UU No.3 Tahun 2004 dan sejumlah peraturan yang relevan lainnya.

¹⁰ Komaruddin, *Kamus Riset*, Airlangga, Bandung, 1973, hal. 369.

¹¹ W.J.S Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 125.

¹² Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 13.

b. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah para penegak hukumnya, yaitu bagian pengawasan Bank Indonesia dan Direksi Kepatuhan dari Bank Umum.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum disini adalah bagaimana sikap masyarakat tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun apabila masyarakat tidak mau mematuhi aturan-aturan yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

2. Pengawasan

Bank Indonesia sebagai otoritas pembina dan pengawas perbankan mempunyai wewenang melakukan pengawasan bank sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang-Undang No.3 Tahun 2004. Tindakan pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi pengawasan secara tidak langsung (*off site supervision*), dengan pengawasan secara langsung (*on site supervision*), pemantauan pengawasan oleh intern bank serta pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision*).

Pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan melalui berbagai laporan yang disampaikan oleh bank. Sedangkan pengawasan secara langsung dilakukan dengan mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap bank yang bersangkutan.¹³

¹³ Perry Warjiyo, *Bank Indonesia*, PPSK BI, Jakarta, 2003, hal. 140.

3. Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah bank sentral RI yang sekaligus merangkap menjadi lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, termasuk tugas dalam mengatur dan mengawasi bank (Bank dapat berupa Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang Bank Asing).

4. Bank Umum

Bank Umum dalam penelitian ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank umum adalah bank pencipta uang giral. Adapun bank umum dalam penelitian ini adalah Bank Tabungan Negara cabang Malang dan Bank Jatim cabang Malang.

5. Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut pasal 1 angka 1 UU No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003, tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini menggunakan sistematika penulisan untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang dan alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA


Bab ini berisi kajian tentang lembaga keuangan perbankan, kajian tentang tindak pidana pencucian uang, serta kajian tentang efektifitas hukum.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian inti dari penulisan yang akan membahas hasil-hasil yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan mengenai bagaimana efektifitas pengawasan Bank Indonesia terhadap bank umum sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, kendala apa saja yang menghambat pelaksanaan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank umum sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, serta bagaimana upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengatasainya, kemudian dari semua data tersebut dianalisis dan dikaitkan dengan kajian-kajian teori.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan berdasarkan uraian jawaban dari permasalahan yang telah diteliti serta saran-saran yang bermanfaat dan dapat dijadikan langkah perbaikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN

1. Pengertian Bank dan Hukum Perbankan

a). Pengertian Bank

Sebelum melangkah lebih jauh berkenaan dengan hukum perbankan ini, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan bank dan hukum perbankan itu.

Apabila menelusuri sejarah terminologi “bank”, temukan bahwa kata bank berasal dari bahasa italy “banca”, yang berarti *bence*, yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak banker Itali yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.¹⁴

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki definisi yang cukup luas dalam perkembangannya. Secara harfiah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bank” memiliki arti sebagai suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹⁵

¹⁴ Abdurrahman A, 1991:80 dalam Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Ke Satu*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Pengertian bank ini juga diatur dalam pasal 1 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 Tentang perbankan, yang menyatakan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”¹⁶

Adapun pengertian bank menurut perspektif beberapa ahli, antara lain:

- i) A. Abdurrahman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan.

Menjelaskan bahwa, bank adalah jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, sebagai tempat penyimpanan benda berharga, dan sebagainya.¹⁷

- ii) O. P. Simorangkir

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan paling penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa keuangan lainnya.¹⁸

- iii) Kasmir

¹⁶ Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

¹⁷ Thomas Suyatno dkk., *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 1.

¹⁸ O. P. simorangkir, *Kamus Perbankan*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hal 33.

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang berarti aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.¹⁹

b). Pengertian Hukum Perbankan

Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut dengan hukum perbankan (*Banking Law*). Hukum ini merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.

Adapun yang merupakan ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut:²⁰

1. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank;

¹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal 11.

²⁰ Munir, Fuady, *Hukum Perbankan Modern Bulu Kesatu*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hal 14.

2. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi, dan karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT Persero, Perusahaan Daerah, koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing, atau bank asing.
3. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, antitrust, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
4. Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.
5. Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnis bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, *prudent banking*, dan lain-lain.

2. Fungsi dan Peran bank

Dalam UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan diberikan ketentuan bahwa bank mempunyai fungsi pokok yaitu sebagai alat untuk menarik uang yang ada di masyarakat, baik uang kartal (tunai) maupun giral serta sebagai penyalur dana masyarakat.²¹

²¹ Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.



Di Indonesia lembaga keuangan bank mempunyai misi, dan fungsi yang khusus dan cukup luas, oleh karena bank merupakan alat pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter dan keuangan.²²

Dari pengertian-pengertian bank diatas, jelaslah bahwa fungsi dan peran bank adalah sebagai “*financial intermediary*” dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.

Kedua fungsi dan peran itu tidak bisa dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebagai badan usaha, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.²³

Dengan demikian fungsi dan peran perbankan kita tidak hanya sekedar sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan investor, tetapi fungsinya diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera daripada sebelumnya.

Undang-Undang Perbankan 1967 membedakan jenis bank berdasarkan atas fungsinya:

²² Murti Sumarni dkk, *Pengantar Bisnis (Dasar Ekonomi Perusahaan)*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal 113.

²³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal 59.

- a. Bank Sentral (*Central Bank*), adalah Bank Indonesia, yang dapat bertindak sebagai bank pimpinan, penguasa moneter, mendorong dan mengarahkan semua jenis bank yang ada.
- b. Bank Umum (*Commercial Bank*), yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi yang dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka panjang.
- c. Bank Tabungan (*Saving Bank*), yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama memperbungakan dananya dalam surat berharga.
- d. Bank Pembangunan (*Development Bank*), yaitu bank baik milik negara, swasta maupun koperasi baik pusat maupun daerah yang dalam pengumpulan dananya, terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/ atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka panjang di bidang pembangunan.²⁴

Sedangkan berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dinyatakan bahwa menurut jenisnya bank dibedakan atas:

- a. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank umum adalah bank pencipta uang giral. Bank umum

²⁴ Ibid, hal.64.



dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain pembiayaan jangka panjang, pembiayaan mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan.

- b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dengan demikian Bank Perkreditan Rakyat bukan bank pencipta uang giral sebab tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁵

3. Tujuan dan Tugas Pokok BI

- a. Tujuan

Dalam pasal 7 UU No.3 Tahun 2004 Tentang BI, secara tegas dinyatakan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang merupakan single objective Bank Indonesia dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan yang ditetapkan.

²⁵ Ibid

Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang diukur berdasarkan atau tercermin pada perkembangan laju inflasi, serta terhadap mata uang negara lain yang diukur berdasarkan atau tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap mata uang negara lain. Adapun perumusan tujuan Bank Indonesia dalam bentuk single objektif ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai dan batasan tanggung jawab yang akan dipikul oleh BI.

b. Tugas

Dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan, maka tugas Bank Indonesia sesuai dengan pasal 8 UU No.3 Tahun 2004 Tentang BI adalah:

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- 2) Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran;
- 3) Mengatur dan mengawasi.

Adapun dalam kaitannya dengan tugas pengawasan bank, Bank Indonesia mempunyai wewenang mengatur dan mengawasi bank yang meliputi:

- 1). Memberikan dan mencabut ijin kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank;
- 2). Menetapkan peraturan di bidang perbankan;
- 3). Melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung;

- 4). Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundangan.

Secara umum, dalam melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud, Bank Indonesia menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai standar yang berlaku secara internasional. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan rambu-rambu penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan yang pada gilirannya dapat mewujudkan suatu sistem perbankan yang sehat. Sementara itu, agar pelaksanaan pengawasan dan pengaturan dapat berjalan efektif, maka tugas tersebut dapat diperinci sebagai berikut.²⁶

- 1) Melaksanakan ketentuan prinsip kehati-hatian secara efektif sekaligus menjalankan prinsip keterbukaan yang lebih luas kepada masyarakat tentang kondisi masing-masing bank.
- 2) Menyehatkan kegiatan operasional di bidang finansial perbankan melalui program-program penyehatan perbankan dan peningkatan fungsi intermediasi.
- 3) Memantapkan sistem pengawasan bank, baik pengawasan langsung maupun tidak langsung.
- 4) Meningkatkan mutu pengelolaan perbankan untuk memantapkan sistem katahanan perbankan.

²⁶ Perry Warjiyo dkk, Op Cit, hal 30.



4. Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Bank Umum Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Pengawasan Bank Yang Efektif

Pengawasan bank yang baik adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengkombinasikan off site (pengawasan tidak langsung) dan on site (pengawasan langsung).

1) Pengawasan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)

Dengan jalur atau metode ini, otoritas moneter mengawasi kondisi bank secara individual, kelompok, maupun keseluruhan dengan menelaah berbagai laporan yang disampaikan oleh perbankan.

Tujuannya adalah untuk menilai apakah peraturan/ketentuan yang ditetapkan, asas usaha bank, dan perkreditan yang sehat itu dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten, diidentifikasi penyimpangan dan pelanggarannya, serta kegiatan yang mengganggu kelangsungan usaha bank ataupun merugikan berbagai pihak. Penilaian itu menjadi dasar untuk menindaklanjuti, baik dengan memberikan koreksi, remedi, ataupun sanksi.

Mekanisme pengawasan tidak langsung tersebut meliputi tahap-tahap sebagai berikut:²⁷

- a. Melakukan penilaian atas kepatuhan, ketepatan waktu, dan konsistensi materi laporan. Bila terdapat penyimpangan,

²⁷ Permadi Gandapradja, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal 13.

pelanggaran, dan/atau keganjilan, pengawasan bank harus mengklarifikasi untuk memperoleh kejelasan dan sebab-musababnya.

- b. Menganalisis setiap jenis laporan maupun kombinasi atas berbagai laporan yang diterima. Analisis horisontal dilakukan untuk menilai kewajaran perkembangan. Sedangkan analisis vertikal dilakukan untuk menilai kelayakan rasio komponen-komponen yang saling mempengaruhi, baik dalam rangka memenuhi peraturan atau menilai efisiensi dan potensi risiko. Biasanya juga dilakukan perbandingan kondisi antara bank sekelas (*Peer Group*).
 - c. Mengomunikasikan dan/atau mengklarifikasi berbagai temuan dari analisis guna memperoleh kejelasan dalam menetapkan tindak lanjut yang diperlukan.
 - d. Bila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau pelanggaran yang mendasar, pengawas bank biasanya mengambil langkah korektif yang perlu. Pemeriksaan khusus dilakukan, bila terdapat masalah yang masih perlu diperjelas.
- 2) Pengawasan Langsung (*On-site Supervision*)²⁸

Dengan jalur metode ini, otoritas pengawasan bank ingin meyakini kondisi bank secara langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank, sekaligus menguji kebenaran dan konsistensi

²⁸ Ibid, hal 14.

pembuatan laporan yang disampaikan kepada otoritas pengawasan bank.

Pemeriksaan yang bersifat menyeluruh disebut pemeriksaan umum. Pemeriksaan ini dilakukan secara berkala, umumnya 1 tahun sekali. Disamping pemeriksaan umum, dapat pula dilakukan pemeriksaan khusus yang memfokus pada pemeriksaan kredit dan aset-aset berisiko lainnya atau bidang usaha lain yang menurut otoritas pengawasan bank perlu diperhatikan atau berpotensi menimbulkan masalah.

Pelaksanaan pemeriksaan, umumnya dilakukan oleh para pemeriksa dari otoritas pengawasan bank. Pada uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa setiap akhir tahun, bank wajib diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar. Dalam hubungan ini, ada otoritas pengawasan bank yang memanfaatkan keahlian (*Expertise*) akuntan publik untuk memeriksa berdasarkan prinsip dan kriteria yang sesuai dengan ketentuan otoritas pengawasan bank. Dengan demikian, pemeriksaan oleh akuntan publik tersebut "disamakan" dengan pemeriksaan oleh pemeriksa bank dari otoritas pengawasan bank.

Bank yang diperiksa maupun akuntan publik yang memeriksa wajib melaporkan hasil pemeriksaannya kepada otoritas pengawasan bank. Selanjutnya, otoritas pengawasan bank mencocokkan dan mengujinya dengan hasil pengawasan tidak

langsung (*Off-site Supervision/Examination*). Bila laporan hasil pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan akuntan publik, ataupun dengan otoritas pengawasan bank, dilakukanlah pertemuan segitiga (*Try-party Meeting*) antara bank, akuntan publik, dan otoritas pengawasan bank.

Temuan yang tidak cocok/berbeda itu dibahas. Bank dan akuntan publik diminta untuk menjelaskan asas, prinsip, metode, dan kesimpulannya. Otoritas pengawasan bank kemudian mendudukan masalahnya dan mengambil sikap serta memberi petunjuk atau tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuan. Mekanisme seperti itu tidak meniadakan kewajiban otoritas pengawasan bank untuk melakukan pemeriksaan secara langsung.

Pada periode tertentu otoritas pengawasan bank tetap melakukan pemeriksaan umum, meskipun akuntan publik telah melakukannya juga. Hasil temuan dari pemeriksaan dan pengawasan tidak langsung itu merupakan bahan untuk menilai kondisi, perkembangan, dan kesehatan bank.²⁹

pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan melalui berbagai laporan yang disampaikan oleh bank. Sedangkan pengawasan secara langsung dilakukan dengan mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap bank yang bersangkutan.

²⁹ Ibid hal 15.

Dalam hal ini kedua metode pengawasan tersebut dilakukan secara simultan dan terus menerus dengan maksud untuk memastikan bahwa bank-bank mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh BI (*compliance aspect*), untuk menilai kondisi kerja bank secara umum maupun permasalahan yang bersifat spesifik, serta untuk meyakinkan tidak adanya tindakan-tindakan yang dapat merugikan usaha bank.

Dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian BI membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan sistem perekonomian nasional, BI dapat melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan.³⁰

b. Dasar Hukum Pengawasan Bank

Bank Indonesia sebagai otoritas pembina dan pengawas perbankan di Indonesia mempunyai wewenang pengawasan. Untuk dapat melaksanakan wewenang tersebut, diperlukan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum bagi Bank Indonesia, yaitu:

1. UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbarui dengan UU No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 8 dan 24 berikut penjelasannya, BI diberi tugas untuk memajukan dan mengembangkan perbankan yang sehat serta

³⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal.79.

menjaga kepentingan masyarakat yang mempercayakan uangnya kepada bank-bank.

2. UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana diperbarui dengan UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. UU ini memberikan wewenang dan kewajiban bagi Bank Indonesia untuk mengatur serta melakukan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk dan nasehat, bimbingan dan pengarahan, maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan, sehingga pada akhirnya BI dapat menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun keseluruhan.

B. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Money Laundering)

1. Pengertian Pencucian Uang

Masalah *money laundering* telah lama dikenal, sejak tahun 1930. Munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan laundry, yakni perusahaan pencucian pakaian-pakaian. Perusahaan ini dibeli oleh para mafia Amerika Serikat atas hasil/dana yang diperolehnya dari berbagai usaha gelap (*illegal*), yang untuk selanjutnya dipergunakan sebagai cara pemutihan uang dari hasil-hasil transaksi illegal berupa pelacuran, minuman keras atau perjudian.



Kemudian istilah ini populer pada tahun 1984 tatkala Interpol mengusut pemutihan uang mafia Amerika Serikat yang terkenal dengan *Pizza Connection*. Kasus demikian menyangkut dana sekitar US \$ 600 juta, yang ditransfer ke sejumlah bank di Swiss dan Italia. Cara pencucian uang dilakukan dengan menggunakan restoran-restoran pizza yang berada di Amerika Serikat sebagai sarana usaha untuk mengelabui sumber-sumber dana tersebut.³¹

Cara pemutihan atau pencucian uang dilakukan dengan melewati uang yang diperoleh secara ilegal melalui serangkaian transaksi financial yang rumit guna menyulitkan berbagai pihak untuk mengetahui asal usul uang tersebut. Kebanyakan orang beranggapan transaksi derifatif merupakan cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkauannya menembus batas-batas yuridiksi. Kerumitan inilah kemudian dimanfaatkan para pakar *money laundering* guna melakukan proses pencucian uang.

Guna memahami secara jelas apa yang dimaksud dengan *money laundering* dan bagaimana aspek-aspek yang terkait dengannya, perlu kiranya dikemukakan pengertian *money laundering* sebagaimana sudah cukup banyak diberikan oleh para pakar dalam berbagai literatur.³²

³¹ N. HT. Siahaan, *Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan (Mengurai UU No.15 Tahun 2002 Tentang Perubahan UU No.25 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal 4-5.

³² Ibid, hal 5.

Money Laundering dapat diistilahkan dengan pencucian uang, atau pemutihan uang, pendulangan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor). Dalam UUPU Tahun 2002, istilah *money laundering* disebut dengan Pencucian Uang, sebagaimana tercantum dalam judul Undang-undang tersebut. Kata *money laundering* dapat diistilahkan secara beragam. Ada yang menyebutnya dengan *dirty money*, *hot money*, *illegal money* atau *illicit money*. Dalam istilah Indonesia juga disebut secara beragam, berupa uang kotor, uang haram, uang panas atau uang gelap. Mengingat *money laundering* sudah merupakan istilah yang sangat lazim dipergunakan secara internasional, maka penulis menggunakan istilah tersebut dalam paparan selanjutnya.

Remy Syahdeini, pakar perbankan mengatakan bahwa tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai *money laundering*, karena berbagai pihak seperti institusi investigasi, kalangan pengusaha, negara-negara dan organisasi-organisasi lainnya memiliki definisi-definisi sendiri untuk itu. Definisi-definisi beragam dapat dikemukakan seperti terlihat di bawah ini.

Basle Committee, pada tahun 1988 mengeluarkan suatu pernyataan yang kiranya dapat dipandang mencakup beberapa elemen penting dari *money laundering*, dikatakan demikian:

“Criminal and their associates use the financial system to make payment and transfer of funds from one account to another, to hide the source and beneficial ownership of money and to provide storage for bank-notes through a safe-deposit facility, this activities are commonly referred to as money laundering”.

(Penjahat dan rekannya menggunakan sistem finansial untuk melakukan pembayaran dan transfer dana dari satu rekening ke rekening lain, untuk menyembunyikan sumber dan kepemilikan uang yang menguntungkan dan menyediakan penyimpanan untuk catatan bank melalui fasilitas tabungan-deposito, aktifitas ini umumnya dirujuk sebagai pencucian uang).³³

Menurut Neil Jensen, *money laundering* diartikan sebagai proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi asset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal.

Sarah N.Welling dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss mengemukakan bahwa *money laundering* adalah:

“ *the process by which one conceals the existence, illegal source or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate* “.

(Proses dimana seseorang menyembunyikan keberadaan sumber illegal atau aplikasi illegal dari pendapatan, dan daripada menyamakan pendapatan itu agar membuatnya nampak sah)³⁴

Pada dasarnya juga dikemukakan dalam buku “*White Collar Crime Cases and Materials*”, bahwa *money laundering is the concealment of the existence, nature or illegal source or illicit funds in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered*. (Pencucian uang adalah menyembunyikan keberadaan uang tersebut, penggelapan dana yang sumbernya sah maupun tidak sah dalam beberapa kepemilikan dan dananya akan menjadi sah jika ditemukan nantinya).

³³ Ibid, hal. 5

³⁴ Ibid, hal. 6

Sementara itu Kementerian Kehakiman Canada merumuskan *money laundering* dengan mengatakan sebagai *the conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from criminal activity, for the purpose of concealing the illicit nature and origin of property from government authorities*. (Konversi atau transfer properti, dengan mengetahui bahwa properti tersebut berasal dari kegiatan kejahatan, untuk tujuan menyembunyikan sifat haram dan asal usul properti dari pihak berwenang pemerintah).

M. Giovanoli dari *Bank for International Settlement* membuat pengertian berupa: suatu proses dengan mana aset-aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *money laundering* adalah perbuatan yang bertujuan mengubah suatu perolehan dana secara tidak sah supaya terlihat dari dana atau modal yang sah.

2. Tahapan dan Teknik-Teknik Proses Money Laundering³⁵

Tidak mudah untuk membuktikan adanya suatu *money laundering*, karena kegiatannya sangat kompleks sekali. Namun para pakar telah berhasil menggolongkan proses *money laundering* ke dalam tiga tahap. Ketiga tahap itu ialah:

³⁵ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 168-169.

- i. Tahap Placement
- ii. Tahap Layering
- iii. Tahap Integration

1. Tahap Placement

Tahap ini merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositokan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, dan kemudian uang tersebut masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnya melalui, penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat illegal itu dengan uang yang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing.

2. Tahap Layering

Tahap kedua ini dengan cara pelapisan (*layering*). Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap pelapisan ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlahnya dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal-usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing,

membeli saham, melakukan transaksi derivatif dan lain-lain. Seringkali pula terjadi bahwa si penyimpan dana tersebut bukan justru si pemilik sebenarnya dan si penyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan sebelumnya.

Bisa juga cara ini dilakukan, misalnya si pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara illegal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi.

3. Tahap Integration

Tahap ini merupakan tahap menyatukan uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap *placement* atau *layering* diatas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan nampak aktifitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan illegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.³⁶

3. Modus Operandi Dan Instrumen Yang Digunakan Dalam Kejahatan Money Laundering

Ada beberapa modus operandi yang sering digunakan dalam melakukan kejahatan *money laundering*, yaitu:

³⁶ Ibid, hal 7.

1. Kerja Sama Penanaman Modal,
2. Agunan Kredit Bank Swiss,
3. Transfer ke Luar Negeri,
4. Usaha Tersamar di Dalam Negeri,
5. Tersamar dalam Perjudian,
6. Penyamaran Dokumen,
7. Pinjaman Luar Negeri,
8. Rekayasa Pinjaman Luar Negeri³⁷

Untuk lebih jelasnya, berikut ini penjelasan dari masing-masing jenis modus operandi tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Kerja Sama Penanaman Modal

Dalam modus operandi seperti ini, maka uang hasil kejahatan tersebut dibawa ke luar negeri. Kemudian, uang tersebut dimasukkan kembali ke dalam negeri lewat proyek-proyek penanaman modal asing (*joint venture*). Selanjutnya, keuntungan dari perusahaan joint venture tersebut diinvestasi lagi ke dalam proyek-proyek yang lain, sehingga keuntungan dari proyek tersebut sudah merupakan uang yang bersih bahkan sudah terkena pemotongan pajak.

2. Agunan Kredit Bank Swiss

Dalam hal ini uang hasil kejahatan diselundupkan terlebih dahulu ke luar negeri, di mana di luar negeri tersebut uang itu disimpan di bank tertentu. Dari bank di luar negeri tersebut, uang ditransfer ke bank di

³⁷ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 hal 157.

Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian, deposito tersebut dijadikan jaminan hutang atas pinjaman di bank lain di Negara lain (misalnya salah satu bank di Eropa). Uang dari pinjaman tersebut kemudian ditanamkan kembali ke negara asal di mana kejahatan yang menghasilkan uang tersebut dilakukan dan uang yang demikian sudah menjadi uang yang bersih.

3. Transfer ke Luar Negeri

Dalam hal ini uang hasil kejahatan tersebut ditransfer ke luar negeri lewat cabang bank luar negeri di negara asal kejahatan. Selanjutnya, dari luar negeri uang tersebut dibawa kembali ke dalam negeri oleh orang tertentu, seolah-olah yang terjadi adalah perusahaan tersebut untung atau rugi. Akan tetapi, seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri.

4. Usaha Tersamar di Dalam Negeri

Suatu perusahaan samaran di dalam negeri didirikan dengan uang hasil kejahatan tersebut. Perusahaan tersebut kemudian berbisnis dan tidak menjadi soal apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Akan tetapi, seolah-olah yang terjadi adalah perusahaan yang bersangkutan telah menghasilkan uang bersih.

5. Tersamar dalam Perjudian

Dalam hal ini uang hasil kejahatan tersebut didirikanlah suatu usaha perjudian, sehingga seolah-olah uang tersebut sebagai hasil dari usaha judi tersebut. Atau dibeli nomor undian berhadiah dengan nomor undian berhadiah dengan nomor menang yang dipesan dengan harga yang

tinggi, seolah-olah uang tersebut adalah hasil dari menangnya undian tersebut.

6. Penyamaran Dokumen

Dalam metode ini uang tersebut tidak ke mana-mana, tetapi tetap di dalam negeri. Namun demikian, keberadaan uang tersebut didukung oleh berbagai dokumen bisnis yang dipalsukan atau direkayasa sehingga ada kesan uang tersebut berasal dari bisnis yang berhubungan dengan dokumen yang bersangkutan. Rekayasa dokumen tersebut misalnya dengan melakukan double invoice dalam hal ekspor-impor, sehingga uang tersebut seolah-olah merupakan hasil dari bisnis ekspor-impor tersebut.

7. Pinjaman Luar Negeri

Uang hasil kejahatan dalam hal ini dibawa ke luar negeri. Kemudian, uang tersebut dimasukkan kembali ke negara asalnya dalam bentuk pinjaman luar negeri. Jadi, seolah-olah uang tersebut diperoleh karena pinjaman (bantuan kredit) dari luar negeri.

8. Rekayasa Pinjaman Luar Negeri

Dalam hal ini uang hasil kejahatan tersebut tidak dibawa ke mana-mana, tetapi tetap di negeri asal kejahatan. Namun demikian, dibuat suatu rekayasa dokumen seakan-akan ada bantuan pinjaman dari luar negeri, padahal sama sekali tidak ada pihak yang memberikan pinjaman tersebut.

Sedangkan instrumen yang digunakan dalam melakukan praktek *money laundering* ini adalah :

1. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,
2. Perusahaan Swasta,
3. *Real Estate*,
4. Deposit Taking Institution dan Money Changer,
5. Institusi Penanaman Uang Asing,
6. Pasar modal dan Pasar Uang,
7. Emas dan Barang Antik, dan
8. Konsultan Keuangan.³⁸

Untuk jelasnya, berikut ini penjelasan bagaimana masing-masing instrumen tersebut digunakan dalam rangka pencucian uang, yaitu sebagai berikut:

1. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

Banyak jasa yang ditawarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya dapat digunakan untuk memutihkan uang hasil kejahatan. Berikut ini contoh-contoh penggunaan jasa-jasa tersebut :

- a. Penukaran uang hasil kejahatan. Misalnya, menukar pecahan kecil dengan pecahan besar.
- b. Penukaran uang hasil kejahatan dengan simpanan dengan nama palsu.

³⁸ Ibid, hal 159.

- c. Penggunaan *Safe Deposit Box* untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan.
- d. Penggunaan fasilitas transfer, di mana uang hasil kejahatan ditransfer ke tempat yang diinginkan.
- e. Penggunaan fasilitas *electronic fund transfer* untuk membayar transaksi yang tidak sah (seperti transaksi narkoba), atau menyimpan/mendistribusikan hasil transaksi yang tidak legal tersebut.

2. Perusahaan Swasta

Untuk itu didirikan perusahaan-perusahaan dari uang hasil kejahatan untuk maksud transaksi fiktif. Dengan demikian, seolah-olah perusahaan tersebut memberikan keuntungan yang sah.

3. Real Estate

Pemutihan uang jega dapat dilakukan dengan jalan membeli dan menyewakan real estate. Untuk dapat memudahkan operasionalnya, pihak pelaku *money laundering* dapat mendirikan perusahaan real estate, yang akan bertindak sebagai agen atau pemborong.

4. Deposit Taking Institution dan Money Changer

Keberadaan *Deposit Taking Institution* (DTI) juga merupakan sarana yang ampuh bagi pihak yang berkeinginan untuk melakukan tindakan *money laundering*. Pihak *Deposit Taking*

Institution (DTI) seperti *chartered bank*, *trust company* atau *credit union* memberikan banyak kemudahan yang cukup bermanfaat bagi pelaku *money laundering*. Misalnya, sistem kliring yang efisien, lokasinya yang berada dalam Negara yang stabil secara politis dan ekonomis, prinsip kerahasiaan bank yang sangat dipegang teguh, dan lain-lain. Cara-cara melakukan kegiatan *money laundering* dengan memakai *Deposit Taking Institution* (DTI), antara lain dengan jalan :

- a. Transfer uang melalui teleks dan surat berharga.
- b. Penukaran valuta asing.
- c. Pembelian obligasi pemerintah, dan *treasury bills*.

Selain itu, perusahaan-perusahaan *money changer* juga sering digunakan sebagai tempat pencuci uang.

5. Institusi Penanaman Uang Asing

Pihak yang melakukan kegiatan *money laundering* ini kadangkala memanfaatkan pihak institusi penanaman uang asing, di mana pihak penanaman uang asing bertindak selaku perantara antar-mafia kejahatan dengan pihak perbankan, dan dalam hal ini nantinya uang tersebut didepositokan pada bank tersebut.

6. Pasar Modal dan Pasar Uang

Lembaga pasar modal juga merupakan tempat yang ampuh bagi pihak penjahat untuk memutihkan uang-uangnya. Misalnya,

dilakukan dengan membeli efek-efek yang ditawarkan di pasar modal lewat pihak broker, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelaku, misalnya dengan menggunakan rekening orang lain. Atau dapat juga dilakukan dengan melakukan suatu *private placement* ke dalam suatu perusahaan di mana kemudian perusahaan tersebut *go public* di pasar modal. Selain pasar modal, pasar uang (nasional atau internasional) juga sering digunakan oleh pelaku pencuci uang tersebut.

7. Emas dan Barang Antik

Dapat juga uang hasil kejahatan diputihkan dengan jalan membeli emas dan barang antik, sehingga diharapkan dengan pembelian tersebut, uang hasil kejahatan tersebut sudah berubah bentuk. Kemudian, pada waktu yang tepat emas dan barang antik tersebut dijadikan uang kembali, sehingga setelah uang tersebut sudah menjadi bersih.

8. Kantor Konsultan Keuangan

Jasa kantor konsultan keuangan atau konsultan manajemen juga sering dipergunakan oleh mereka yang melakukan kegiatan *money laundering*. Dalam kasus *Bank of Credit & Commerce International* (BBC) misalnya, jasa kantor konsultan keuangan/manajemen juga sering digunakan.

Penggunaan jasa kantor konsultan keuangan dalam kegiatan *money laundering* dilakukan dengan jalan dibukanya rekening di

bank tertentu atas nama kantor konsultan keuangan tersebut. Kemudian, mengalirlah ke rekening tersebut setoran cek kontan, *money order* atau *cashier's checks*. Selanjutnya, dilakukan perintah transfer terhadap dana dalam rekening tersebut ke bank-bank, misalnya bank di Cayman Islands.

C. EFEKTIFITAS HUKUM

1. Pengertian Efektifitas

Efektifitas berasal dari kata efektif yang artinya suatu kemampuan untuk menghasilkan yang spesifik atau mendesakkan pengaruh yang spesifik yang terukur.³⁹

Efektif juga berarti; ada efektifnya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya, manjur, mujarab, mempan).⁴⁰

2. Pengertian Efektifitas Hukum

Menurut Lawrence M Friedman dalam bukunya yang berjudul *Law and society* (Hukum dan Masyarakat), efektif tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai teori efektifitas hukum, dimana ketiga faktor yang dimaksud adalah:⁴¹

³⁹ Komarudin, *Kamus Riset*, Penerbit Airlangga, Bandung, 1973 hal 369.

⁴⁰ W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa. Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Bandung, Hal.13.



1. Substansi Hukum

Yang dimaksud dengan substansi hukum disini adalah inti dari Undang-Undang itu sendiri.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah para penegak hukumnya.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum itu disini adalah bagaimana sikap masyarakat hukum ditempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun apabila masyarakat tidak mau mematuhi aturan-aturan yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

Selain itu menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dimaksud adalah:⁴²

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam hal ini, pembicaraan akan dibatasi pada peraturan-peraturan tertulis yang merupakan perundang-undangan yang resmi.

Masalah umumnya disini antara lain:

- a. Apakah suatu peraturan ini cukup sistematis.
- b. Apakah peraturan tersebut cukup sinkron.

⁴² Ibid, hal 16.

- c. Apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan sudah cukup.
- d. Apakah penerbitan peraturan itu sesuai dengan pengamatan yuridis.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum memainkan peran penting berfungsinya hukum. Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah kalangan penegak hukum tersebut. Kalau peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan ada masalah.

Didalam penegakan hukum, maka mungkin sekali petugas menghadapi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan.
 - b. Sampai batas-batas manakah petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
 - c. Teladan macam apakah yang diberikan petugas kepada masyarakat
- ## 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tersedianya sarana dan fasilitas tertentu yang dapat menunjang penegakan hukum agar dapat berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.



4. Faktor Masyarakat

Yang menentukan efektif atau tidaknya hukum tertulis atau hukum di masyarakat adalah penegakan hukum yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan bertujuan mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Hukum baik segala kaidah maupun perilaku, mempunyai tujuan agar kehidupan manusia dalam masyarakat berlangsung dalam keadaan damai. Kedamaian tersebut hendaknya dicapai dengan mengusahakan agar hukum dipatuhi. Akan tetapi dalam kenyataannya bukan kepatuhan yang senantiasa menjadi akibat diperlukannya hukum-hukum tertentu. Ada kemungkinan bahwa hukum-hukum tertentu malahan mengakibatkan terjadinya perilaku yang bertentangan dengan hukum, atau perilaku yang sama sekali tidak mengacuhkan hukum yang berlaku. Kepatuhan atau ketidakpatuhan pada hukum bukan merupakan akibat langsung dari hukum itu sendiri akan tetapi merupakan akibat dari taraf kesadaran hukum tertentu.

5. Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Keberhasilan hukum itu dapat dilihat dari efektifitasnya hukum itu di dalam masyarakat. Dan suatu hukum itu adalah efektif jika hukum tersebut telah mencapai tujuan yang dikehendaki, terutama oleh pembentuk hukum serta pelaksana hukum yang bersangkutan.

Ada pula yang mengatakan suatu hukum dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum.⁴³

Berpengaruhnya hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada penegak hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila:

1. Telah mencapai tujuan yang dikehendaki, terutama pembentuk hukum serta para pelaksana hukum yang bersangkutan.
2. Hukum efektif apabila didalam masyarakat warganya berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.⁴⁴


Agar lebih mudah memahami pengertian efektifitas hukum, perlu dipaparkan teori efektifitas hukum. Maka persoalan yang terkait disini adalah tentang berlakunya hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Purbacaraka sebagaimana dikutip Soleman B. Taneko dapat dibedakan atas tiga hal, yaitu:

- a. Filosofis, bahwa hukum berlaku sebagaimana dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya peraturan-peraturan itu sebagai nilai positif yang tertinggi.

⁴³ Soerjono Soekanto (III), *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985, hal.88.

⁴⁴ Ibid, hal 2.

- b. Yuridis, mengacu pada anggapan yang disampaikan Hans Kelsen dan W. Zewenbergen, berarti bahwa hukum berlaku sesuai bunyi perumusan atau normanya.
- c. Sosiologis, bahwa hukum itu benar-benar berlaku atau dipatuhi seberapa sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.



BAB III

EFEKTIFITAS PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP BANK UMUM SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)

A. Deskripsi Singkat Tentang Bank Indonesia

1. Sejarah Bank Indonesia

Sebagaimana Negara yang sedang berkembang lainnya, peran dan tugas BI sebagai bank sentral telah mengalami evolusi dari yang semula hanya sebagai bank sirkulasi hingga sebagai agen pembangunan, dan terakhir telah menjadi independen dan mempunyai tugas mencapai sasaran tunggal yaitu stabilitas nilai rupiah.⁴⁵

Berawal dari berdirinya De Javasche bank pada tahun 1828 sebagai bank sirkulasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kemudian pada tanggal 1 Juli 1953 dikeluarkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (UUPBI) yang menetapkan BI sebagai bank sentral Indonesia menggantikan fungsi De Javasche Bank. Sejak keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral hingga tahun 1968, tugas pokok Bank Indonesia selain menjaga stabilitas moneter, mengedarkan uang, dan mengembangkan sistem perbankan, juga masih tetap melaksanakan berbagai fungsi sebagaimana dilakukan oleh bank komersial. Namun demikian, tanggung jawab kebijakan moneter berada di tangan pemerintah

⁴⁵ Perry, Warjiyo, *Bank Indonesia (Sebuah Pengantar)*, PPSK, Jakarta, hal 59.

melalui pembentukan Dewan Moneter yang tugasnya menentukan kebijakan moneter yang harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Pada tahun 1968 dengan dikeluarkannya UU No.13 tahun 1968 Bank Indonesia bertugas membantu pemerintah sebagai penjaga nilai rupiah dan agen pembangunan dan fungsi sebagaimana dilakukan oleh bank komersial dihapuskan. Namun demikian, Dewan Moneter sebagai lembaga pembuat kebijakan moneter masih tetap dipertahankan.

Selanjutnya, babak baru dalam sejarah Bank Indonesia dimulai dengan diberlakukannya UU No.23 Tahun 1999 yang menetapkan kedudukan BI sebagai lembaga Negara yang independen. Sebagai suatu otoritas yang independen, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan moneter dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugasnya tanpa campur tangan pihak di luar Bank Indonesia. Terakhir, pada tahun 2004 DPR mengesahkan UU No.3 Tahun 2004 yang mengamandemen beberapa pasal dalam UU No.23 Tahun 1999.⁴⁶

2. Status dan Kedudukan BI

a. Sebagai Lembaga Negara yang Independen


Undang-undang menetapkan status independen BI dengan mendudukan BI tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya serta berada diluar struktur pemerintahan sehingga kedudukannya juga tidak sejajar dengan Departemen. Dengan demikian, BI memiliki

⁴⁶ Ibid, hal 60.

kewenangan penuh untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam menjaga kestabilan nilai rupiah serta berkewajiban untuk membebaskan diri dari segala bentuk campur tangan pihak manapun juga, yang berdampak pada kestabilan nilai rupiah.

Bagan 1

Struktur Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia



Sumber : Menuju Independensi Bank Sentral (2000), Oleh Didik J.Rachbini dkk, hlm, 166.

b. Sebagai Badan Hukum

Berdasarkan UU No.3 Tahun 2004, Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum. Dengan status tersebut, BI memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk mengelola



kekayaannya sendiri terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, BI juga berwenang membuat peraturan yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan dapat bertindak atas namanya sendiri di dalam dan di luar pengadilan.⁴⁷

3. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Strategis BI

a. Visi Bank Indonesia

Yaitu menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

b. Misi Bank Indonesia

Yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

c. Nilai-Nilai Strategis Bank Indonesia

Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen dan pegawai untuk bertindak dan berperilaku terdiri atas:

1. Kompetensi, memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan dan menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan kualitas yang telah ditetapkan.

⁴⁷ *Status dan Kedudukan Bank Indonesia*, www.bi.go.id, Diakses 25 Desember 2006.

2. Integritas, Koonsisten dan selalu patuh terhadap nilai-nilai moral atau peraturan lainnya, terutama nilai kejujuran dan anti KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), serta mementingkan organisasi.
3. Transparansi, kejelasan dan keterbukaan dalam latar belakang dari hasil suatu tujuan, keputusan ataupun langkah kerja baik organisasi maupun individu.
4. Akuntabilitas, Pertanggungjawaban yang jelas dari masing-masing individu atas semua tindakan yang diambil beserta konsekuensinya, terutama dalam hal penyelesaian tugas dan pengambilan keputusan.
5. Kebersamaan, Rasa persatuan atau kekompakan yang ada di dalam organisasi dan kedekatan dengan sesama individu ataupun sesama satuan kerja yang mampu mendukung terciptanya komunikasi dan kerjasama yang baik.

4. Sasaran dan Strategi Bank Indonesia

Untuk mewujudkan visi, misi dan nilai-nilai strategisnya, Bank Indonesia telah menetapkan sasaran strategis jangka menengah, yakni:

- a. Memelihara kestabilan moneter.
- b. Memelihara kondisi keuangan Bank Indonesia yang sehat dan akuntabel.
- c. Meningkatkan efektifitas manajemen moneter.
- d. Meningkatkan sistem perbankan yang sehat dan efektif untuk mendukung sistem keuangan yang stabil.

- e. Memelihara keamanan dan efisiensi sistem pembayaran.
- f. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan *Good Governance*.
- g. Memperkuat organisasi dan dukungan budaya kerja yang berbasis pengetahuan.
- h. Mengintegrasikan transformasi Bank Indonesia sejalan dengan arah BI tahun 2008.⁴⁸

B. Kantor Bank Indonesia Malang (KBI Malang)

a. Gambaran Umum KBI Malang

KBI Malang didirikan pada tanggal 1 Desember 1916 dan merupakan kantor cabang ke-18 dari De Javasche Bank sebagai pendahulu dari Bank Indonesia. KBI Malang berlokasi di Jalan Merdeka Utara No.7 Kotamadya Malang, Jawa Timur, dengan nomor telepon (0341) 362060, 366054 dan faksimili (0341) 324820.

KBI Malang merupakan KBI kelas III yang tugasnya pada intinya sebagai pelaksana kebijaksanaan dari kantor pusat di Jakarta. Adapun wilayah kerja KBI Malang meliputi:

1. Kotamadya Malang
2. Kabupaten Malang
3. Kota Batu
4. Kota Pasuruan
5. Kabupaten Pasuruan

⁴⁸ *Booklet Perbankan Indonesia*, Volume 3 Nomor 1 Maret, Direktorat Perijinan dan Informasi Perbankan, Jakarta, 2006, hal 24.

6. Kota Probolinggo
 7. Kabupaten Probolinggo
 8. Kabupaten Lumajang
- b. Tugas Utama KBI Malang
1. Bidang Ekonomi dan Moneter
 - a. Melakukan penyediaan informasi statistik ekonomi, moneter dan perbankan di wilayah kerja Malang secara lengkap, akurat, kini dan utuh.
 - b. Melaksanakan kebijakan moneter pada wilayah kerja dalam rangka pengembangan usaha kecil.
 2. Bidang Perbankan
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan bank umum, bank syariah dan Bank Perkreditan Rakyat di wilayah kerja Malang dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat.
 - b. Memberikan rekomendasi perijinan kelembagaan termasuk rekomendasi ijin pembukaan bank umum, bank syariah, bank perkreditan rakyat di wilayah kerja Malang serta rekomendasi pencabutan ijin usahanya.
 - c. Memberikan rekomendasi atau ijin langsung operasional bank umum, bank syariah dan BPR di wilayah kerja Malang sesuai dengan pola pendelegasian wewenang.
 - d. Menatausahakan data dan informasi yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan bank.



3. Bidang Sistem Pembayaran

- a. Melakukan pengelolaan kas dan *clean money policy* di wilayah kerja Malang dalam rangka memperlancar lalu lintas pembayaran dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan *clean money policy*.
- b. Menyelenggarakan pertemuan kliring antar bank serta memantau dan membina penyelenggaraan kliring oleh bank lain yang ditunjuk pada wilayah kerja Malang.
- c. Melakukan transaksi keuangan untuk kepentingan pemerintah, nasabah dan pegawai.

4. Bidang Manajemen Intern

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran sebagai acuan untuk pencapaian sasaran tahunan KBI Malang.
- b. Melakukan pengelolaan SDM dalam rangka meningkatkan produktifitas organisasi.
- c. Melakukan pengadaan dan pemeliharaan barang dan jasa secara tepat waktu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Melakukan upaya pengamanan aset dan kegiatan KBI Malang.
- e. Melakukan penatausahaan surat dan dokumen keluar masuk.

Adapun perincian tugas, wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi BI Malang adalah:⁴⁹

⁴⁹ Literatur KBI Malang, Tahun 2006.

1. Pemimpin Bank Indonesia
 - a. Bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan tugas operasional dan pengawasan kegiatan tertentu dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan kepada kantor pusat.
 - b. Berwenang memutus dan menandatangani hal-hal yang telah didesentralisasikan oleh kantor pusat.
2. Kepala Bidang Ekonomi, Moneter dan Perbankan
 - a. Memimpin seksi-seksi yang ada dibawahnya, yaitu Seksi Pelaksanaan Kebijakan Moneter dan Tim Pengawasan bank sehingga tercapai rentabilitas yang tinggi dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan pemimpin BI.
3. Kepala Bidang Sistem Pembayaran dan Manajemen Intern
 - a. Memimpin seksi-seksi yang ada dibawahnya, yaitu Seksi Kas dan Pengedaran, Seksi Akunting dan Kliring serta Seksi Sumber Daya sehingga tercapai rentabilitas yang tinggi dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh pemimpin BI.

4. Seksi Pelaksanaan Kebijakan Moneter

- a. Menerima, memvalidasi, mengirim, mencetak, mengkompilasi dan menatausahakan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), Laporan Bulanan BPR (LBPR), Laporan Bulanan Bank Syariah (LBS), Laporan Mingguan Bank (LMB) dan Sistem Informasi Debitur (SID).
- b. Menerima, meneliti, mengirim, mengkompilasi dan menatausahakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang untuk dipakai (PIUD).
- c. Membuat draft angka-angka statistik ekonomi daerah dan perbankan untuk disampaikan kepada kantor pusat.
- d. Menatausahakan buku-buku, publikasi kantor pusat dan publikasi lainnya serta pelayanan perpustakaan.
- e. Melaksanakan dan menatausahakan jual beli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).
- f. Membuat laporan perkembangan pasar uang dan modal.
- g. Membuat laporan perkembangan, pemotongan dan penyetoran pajak tabungan masyarakat.

- h. Menatausahakan dan melakukan perhitungan bunga Kredit Likuiditas BI (KLBI).
- i. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha kecil.
- j. Memperhitungkan dan mengelola dana bantuan luar negeri.

5. Tim Pengawasan Bank

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank umum, BPR dan bank syariah yang menjadi objek pengawasannya.
- b. Menyelesaikan permohonan ijin bank umum, BPR dan bank syariah yang menjadi objek pengawasannya.
- c. Menyediakan informasi tentang kondisi dan permasalahan bank umum, BPR dan bank syariah yang menjadi objek pengawasannya serta menyelesaikan permasalahan tersebut.
- d. Memberikan masukan tentang efektifitas kebijaksanaan moneter dan perbankan di wilayah kerja kepada kantor pusat.
- e. Memberi bantuan pembinaan dan pengawasan bank di luar wilayah kerja.

- f. Berperan aktif dalam perkembangan bank dalam wilayah kerja.
 - g. Mengevaluasi kesesuaian antara komposisi Tim Pengawasan dan beban kerjanya.
6. Seksi Kas dan Penedaran
- a. Mengelola uang dan warkat berharga dalam khasanah harian maupun khasanah besar.
 - b. Membukukan dan melaksanakan pembayaran, penyetoran dan penukaran uang kartal.
 - c. Melakukan penelitian uang palsu.
 - d. Membuat perkiraan kebutuhan kas dan melaksanakan kegiatan kas modal.
 - e. Melaksanakan dan menatausahakan kegiatan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) dan pemusnahan uang.
 - f. Membuat laporan berkala mengenai kas dan peneedaran uang.
7. Seksi Akunting dan Kliring
- a. Mengelola rekening nasabah, pemerintah dan pegawai.
 - b. Menatausahakan kartu contoh tanda tangan.




- c. Menatausahakan warkat pembukuan yang akan diperhitungkan melalui kliring dan membukukan warkat pembukuan hasil kliring.
 - d. Membuat laporan keuangan secara berkala.
 - e. Menyelenggarakan kliring antar bank, penatausahaan peserta kliring serta menyusun hasil kegiatan kliring.
 - f. Menatausahakan cek atau bilyet giro kosong dan daftar hitam.
 - g. Membuat laporan perputaran kliring dan cek atau bilyet giro kosong.
8. Seksi Sumber Daya
- a. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan, penempatan pembinaan dan pemutusan hubungan kerja.
 - b. Menatausahakan data kepegawaian.
 - c. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan pegawai serta kegiatan protokoler.
 - d. Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembayaran gaji, kerja lembur, cuti dan kesejahteraan pegawai lainnya.
 - e. Membuat laporan berkala yang berkaitan dengan kepegawaian, logistik, kesekretariatan, komunikasi dan keamanan.

- f. Menatausahakan dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
- g. Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, inventaris kantor dan sarana lainnya.
- h. Menyelesaikan tagihan listrik, air, telepon, dsb.
- i. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aspek hukum.
- j. Menatausahakan berbagai surat, warkat dan arsip sentral.
- k. Mengoperasikan alat komunikasi masuk keluar.
- l. Menatausahakan pengamanan kantor dan sarana lainnya.⁵⁰

⁵⁰ Ibid

Bagan 2

Struktur Organisasi Kantor Bank Indonesia Malang



Sumber : Data Primer, diolah Tahun 2006.

C. Pelaksanaan Pengawasan Bank Indonesia Malang Terhadap Bank Umum Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*).

Pelaksanaan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank umum dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dalam hal ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*).

Pengawasan langsung dilakukan dalam bentuk pemeriksaan langsung pada bank yang bersangkutan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila menurut Bank Indonesia dipandang perlu, yang kemudian diikuti dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sedangkan tujuan pemeriksaan langsung terhadap bank umum adalah untuk memperoleh kebenaran atas informasi kegiatan usaha bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan juga untuk mengetahui tingkat Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan langsung (*on-site supervision*) oleh Bank Indonesia terhadap bank umum dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yakni dipusatkan terhadap transfer-transfer keuangan, termasuk didalamnya akan diperiksa jika ditemukan adanya dugaan transaksi mencurigakan. Disamping itu, Bank Indonesia juga melakukan pemeriksaan terhadap buku-buku, berkas-berkas, warkat, catatan, dokumen, dan data elektronik termasuk salinannya yang berhubungan dengan transfer-transfer keuangan tersebut yang diduga terdapat indikasi keganjilan/penyimpangan. Jadi, dalam hal ini Bank Indonesia bertindak sebagai pengawas aktif.

Sedangkan pelaksanaan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) oleh Bank Indonesia terhadap bank umum dalam mencegah terjadinya pencucian uang yakni berdasarkan laporan-laporan dari bank umum, baik berupa laporan mingguan, bulanan, maupun semester. Pelaksanaan pengawasan tidak langsung antara lain dengan meneliti serta menganalisis evaluasi laporan yang disampaikan oleh bank. Jadi dalam pelaksanaan pengawasan tidak langsung ini, Bank Indonesia bertindak selaku pengawas pasif. Namun tidak menutup kemungkinan

jika dalam pengawasan tidak langsung tersebut, BI menemukan adanya keganjilan/penyimpangan terhadap hasil analisis maka dengan segera BI akan melakukan pemeriksaan khusus untuk memantapkan hasil pengawasan tidak langsung.⁵¹

Sedangkan menurut Bank Tabungan Negara, Bank Indonesia tidak melaksanakan pengawasan secara langsung terkait dengan upaya BI dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini pelaksanaan pengawasan oleh Bank Indonesia hanya dilakukan secara general terhadap seluruh kegiatan operasional perbankan dan moneter. Akan tetapi, Bank Indonesia melaksanakan pengawasan tidak langsung (*of-site supervision*) terhadap bank. Pelaksanaan pengawasan tidak langsung yakni dengan melakukan penelitian, analisis, dan evaluasi laporan yang disampaikan bank umum terhadap ketentuan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁵²

Adapun menurut Bank Jatim cabang Malang, Bank Indonesia tidak melaksanakan pengawasan langsung (*on-site supervision*), akan tetapi Bank Indonesia hanya melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan operasional perbankan dan moneter saja, seperti: Persediaan kas, penyaluran kredit, pengaduan nasabah. Sedangkan untuk pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*), Bank

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Tommy M.H. Hutapea, Pengawas bank di Bank Indonesia Malang tanggal 10 Januari 2007.

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak M.Rusli, Direktur Kepatuhan di Bank Tabungan Negara cabang Malang tanggal 7 Januari 2007.

Indonesia sudah melaksanakan pengawasan dengan baik, dalam hal ini pelaksanaan pengawasan BI terhadap ketentuan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.⁵³

Dalam melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang BI, Bank Indonesia menetapkan peraturan dan mencabut ijin usaha atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, tentu pengaturan dan pengawasan bank mengacu pada Undang-Undang No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia sesuai dengan pasal 24 UU BI tersebut, pada dasarnya hal-hal yang dapat dilakukan oleh otoritas pengawasan meliputi 4 kewenangan, yaitu:

1. Kewenangan Memberikan Izin (*Power to Licence*)
2. Kewenangan untuk Mengatur (*Power to Regulate*)
3. Kewenangan untuk Mengawasi (*Power to Control*)
4. Kewenangan untuk Menganakan Sanksi (*Power to Impose Sanction*).

Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka terdapat 3 hal yang akan dianalisis, yaitu kewenangan untuk mengatur, kewenangan mengawasi dan kewenangan untuk mengenakan sanksi terkait untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Hartono, Direktur Kepatuhan di Bank Jatim cabang Malang tanggal 24 Januari 2007.

1. Kewenangan Untuk mengatur (*power to regulate*)

Melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia memiliki kewenangan menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian, yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) itu bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan yang sehat dan efisien. Oleh karena itu, peraturan-peraturan di bidang perbankan tersebut harus di dukung pula dengan sanksi-sanksi yang adil serta harus disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara Internasional.⁵⁴

Terkait dengan kewenangan mengatur bank sesuai pasal 24 UU BI tersebut, Bank Indonesia menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek kegiatan usaha perbankan dalam rangka menciptakan adanya perbankan yang sehat dan mampu memenuhi jasa perbankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun salah satu aspek yang ditekankan dalam hal ini adalah pengaturan dalam menjaga tingkat kesehatan bank. Dalam menjaga tingkat kesehatan perbankan, bank wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 (2) UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi:

⁵⁴ Rachmadi, Usman, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hal 275.

” Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Terkait dengan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), maka BI juga mengeluarkan peraturan yang wajib dilaksanakan oleh bank umum yang mengacu pada prinsip kehati-hatian, yaitu:⁵⁵

- a. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC/*Know Your Customer*).

Prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*) ini merupakan prinsip yang diterapkan di banyak Negara untuk mencegah terjadinya kejahatan *money laundering*. Oleh karena itu, dalam rangka menanggulangi kejahatan *money laundering*, bank sentral (Bank Indonesia) telah mengeluarkan peraturan BI Nomor 3/10/PBI/2001, tanggal 18 Juni 2001.

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui sejauh mungkin identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Tommy, M.H. Hutapea, Pengawas bank di Bank Indonesia Malang tanggal 10 Januari 2007.

termasuk kegiatan pelaporan terhadap transaksi mencurigakan.

Penerapan prinsip mengenal nasabah ini meliputi, baik nasabah bank biasa (*face-to-face customer*), maupun nasabah bank tanpa berhadapan fisik (*non-face to face customer*), seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat-menyurat, dan electronic banking.⁵⁶

2. Kewenangan Untuk Mengawasi (*power to Control*)

Dengan adanya peraturan tentang kehati-hatian khususnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tugas Bank Indonesia sebagai pengawas bank pada prinsipnya adalah memantau dan memeriksa apakah pemilik dan pengelola bank telah melaksanakannya. Dengan pengawasan, maka akan dapat segera dilakukan langkah-langkah yang diperlukan apabila terdapat peraturan atau ketentuan yang tidak dilaksanakannya.

Pengawasan bank dilaksanakan melalui 2 cara, antara lain:⁵⁷

a. Pengawasan Tidak Langsung atau Pengawasan Pasif (*Off-site Supervision*)

Pengawasan tidak langsung dilakukan Bank Indonesia dengan meneliti, menganalisis, serta mengevaluasi laporan-laporan

⁵⁶ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 209.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Tommy, M.H. Hutapea, Pengawas bank di Bank Indonesia Malang tanggal 10 Januari 2007.

yang disampaikan oleh suatu bank dengan tujuan untuk mengetahui apakah bank telah melaksanakan ketentuan perbankan sekaligus untuk menilai kinerja perbankan.

Pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan melalui berbagai laporan yang disampaikan oleh bank. Laporan-laporan tersebut pada umumnya berupa laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan rugi laba serta berbagai laporan yang terkait dengan kegiatan operasional bank seperti laporan tentang kualitas aktiva bank. Dengan pengawasan tidak langsung, pengawas dapat memantau perkembangan operasi bank dan ketaatan pengurus bank terhadap ketentuan yang berlaku sehingga dapat mengidentifikasi penyimpangan atau hal-hal yang memerlukan perhatian, serta dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan. Selain itu, pengawas juga dapat memperoleh berbagai informasi dari berbagai pihak, seperti data mengenai kondisi suatu bank, serta menentukan prioritas terhadap bank mana yang perlu segera dilakukan pemeriksaan secara langsung.⁵⁸

Dengan metode ini, Bank Indonesia mengawasi kondisi bank sejak dini melalui alat pantau seperti penelitian, analisis dan evaluasi laporan dari bank. Menurut UU Perbankan, bank wajib

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Tommy, M.H. Hutapea, Pengawas bank di Bank Indonesia Malang tanggal 10 Januari 2007.

menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya.

Tujuannya adalah untuk menilai apakah peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan itu dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten, diidentifikasi penyimpangan dan pelanggarannya, serta kegiatan yang mengganggu kelangsungan usaha bank ataupun merugikan berbagai pihak. Penilaian itu menjadi dasar untuk menindaklanjuti, baik dengan memberikan koreksi, remedi, ataupun sanksi.

Mekanisme pengawasan tidak langsung oleh bank Indonesia tersebut meliputi tahap-tahap sebagai berikut:⁵⁹

1. Melakukan penilaian atas kepatuhan, ketepatan waktu, dan konsistensi materi laporan. Bila terdapat penyimpangan, pelanggaran, dan/keganjilan, pengawas bank harus mengklarifikasi untuk memperoleh kejelasan dan sebab-musababnya.

Dalam hal melakukan penilaian atas kepatuhan, ketepatan waktu, dan konsistensi materi laporan, Bank Indonesia melakukan penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank. Jika dalam penilaian tersebut ditemukan adanya keganjilan/penyimpangan terhadap laporan tersebut,

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Tommy, M.H. Hutapea, Pengawas bank di Bank Indonesia Malang tanggal 10 Januari 2007.

maka Bank Indonesia akan melakukan pemeriksaan khusus untuk memantapkan hasil pengawasan tidak langsung.

2. Menganalisis setiap jenis laporan maupun kombinasi atas berbagai laporan yang diterima. Analisis horisontal dilakukan untuk menilai kewajaran perkembangan. Sedangkan analisis vertikal dilakukan untuk menilai kelayakan rasio komponen yang saling mempengaruhi, baik dalam rangka memenuhi peraturan atau menilai efisiensi dan potensi risiko. Biasanya juga dilakukan perbandingan kondisi antara bank sekelas (*Peer Group*).

Dalam menganalisis setiap jenis laporan, Bank Indonesia melakukan analisis horizontal dan analisis vertikal. Analisis horizontal dilakukan untuk menilai kewajaran perkembangan suatu transaksi. Jika dalam analisis tersebut terdapat keganjilan terhadap transaksi tersebut, maka BI akan memberikan peringatan kepada bank untuk lebih teliti dalam melakukan pemantauan terhadap profil dan karakteristik nasabah. Sedangkan analisis vertikal dilakukan untuk menilai apakah bank sudah memenuhi standar dalam melaksanakan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang sudah

ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Maka dengan dipatuhinya peraturan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh bank, hal ini akan meminimalisasikan potensi terjadinya risiko yang lebih besar lagi.

Dengan metode pengawasan ini, perkembangan suatu transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan (STR) dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai (CTR) dalam jumlah kumulatif sebesar Rp.500.000.000,- atau lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja dapat dideteksi sejak dini sehingga diharapkan dapat dicegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dikemudian hari.⁶⁰

Berdasarkan pasal 1 angka 5 PBI No.5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas PBI No.3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Tommy, M.H. Hutapea, Pengawas bank di Bank Indonesia Malang tanggal 10 Januari 2007.

- b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No.15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.25 Tahun 2003; atau
- c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Prosedur dalam melakukan *off-site supervision* berbeda-beda untuk masing-masing pengawas sesuai dengan jenjang kepangkatan yang ada di Bank Indonesia. Tetapi masing-masing bank akan diawasi oleh petugas khusus yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan pengawasan bank-bank yang berada di bawah pengawasannya.⁶¹

Menurut Bank Tabungan Negara, Bank Indonesia melaksanakan pengawasan tidak langsung (*of-site supervision*) terhadap bank. Pelaksanaan pengawasan tidak langsung yakni dengan melakukan penelitian, analisis, dan evaluasi laporan yang disampaikan bank umum terhadap ketentuan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) sebagai salah

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Tommy M.H. Hutapea, Pengawas bank di Bank Indonesia Malang tanggal 10 Januari 2007.

satu upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁶²

Begitu juga menurut Bank Jatim, Bank Indonesia sudah melaksanakan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) dengan baik, dalam hal ini pelaksanaan pengawasan BI difokuskan terhadap ketentuan mengenai pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.⁶³

b. Pengawasan Langsung atau Pengawasan Aktif (*On-site supervision*)

Pengawasan langsung dilakukan dalam bentuk pemeriksaan langsung pada bank yang bersangkutan yang diikuti dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, seluruh bank wajib memberikan kesempatan kepada pemeriksa bank untuk memeriksa buku-buku serta berkas-berkas yang ada pada bank. Selain itu, bank juga wajib membantu apabila diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak M. Rusli, Direktur Kepatuhan di Bank Tabungan Negara cabang Malang tanggal 7 Januari 2007.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak Hartono, Direktur Kepatuhan di Bank Jatim cabang Malang tanggal 24 Januari 2007.

Pengawasan secara langsung tersebut dapat dilakukan secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Tujuan dari pemeriksaan tersebut adalah untuk memperoleh kebenaran atas informasi kegiatan usaha bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan untuk mengetahui kepatuhan bank terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pemeriksaan terhadap bank dilakukan oleh petugas dari Bank Indonesia atau dapat pula dilakukan oleh pihak lain, misalnya, akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia.

Pengawasan secara langsung dilakukan dengan mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap bank yang bersangkutan. Pengawasan secara langsung dapat bersifat umum, yaitu terhadap seluruh kegiatan operasi bank, atau bersifat khusus, yaitu pada aspek-aspek tertentu kegiatan bank seperti transaksi valuta asing atau untuk menginvestigasi terjadinya indikasi penyimpangan. Pengawasan langsung terutama dilakukan untuk memeriksa kebenaran dan akurasi laporan keuangan dan seluruh kegiatan operasional bank, serta berbagai pemeriksaan yang tidak dapat dilakukan secara langsung. Pengawasan jenis ini dapat dilakukan secara periodik, misalnya, setiap tahun atau dilakukan pada saat-saat diperlukan.

Pelaksanaan pengawasan langsung (*on-site supervision*) oleh Bank Indonesia terhadap bank umum dalam mencegah

terjadinya tindak pidana pencucian uang yakni dipusatkan terhadap transfer-transfer keuangan, termasuk didalamnya akan diperiksa jika ditemukan adanya dugaan transaksi mencurigakan. Disamping itu, Bank Indonesia juga melakukan pemeriksaan terhadap buku-buku, berkas-berkas, warkat, catatan, dokumen, dan data elektronik termasuk salinannya yang berhubungan dengan transfer-transfer keuangan tersebut yang diduga terdapat indikasi keganjilan/penyimpangan. Jadi, dalam hal ini Bank Indonesia bertindak sebagai pengawas aktif.⁶⁴

Sedangkan menurut Bank Tabungan Negara, Bank Indonesia tidak melaksanakan pengawasan secara langsung terkait dengan upaya BI dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini pelaksanaan pengawasan oleh Bank Indonesia hanya dilakukan secara general terhadap seluruh kegiatan operasional perbankan dan moneter.⁶⁵

Begitu juga menurut Bank Jatim cabang Malang, Bank Indonesia tidak melaksanakan pengawasan langsung (*on-site supervision*), akan tetapi Bank Indonesia hanya melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan operasional perbankan

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Tommy M.H. Hutapea, Pengawas bank di Bank Indonesia Malang tanggal 10 Januari 2007.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Rusli, Direktur Kepatuhan di Bank Tabungan Negara cabang Malang tanggal 7 Januari 2007.

dan moneter saja, seperti: Persediaan kas, penyaluran kredit, pengaduan nasabah.⁶⁶

3. Kewenangan Untuk Mengenaikan Sanksi (*power to Impose Sanction*)

Untuk menjaga efektifitas ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang dikeluarkan, kebijakan pengawasan bank yang ditetapkan Bank Indonesia mencakup pula berbagai sanksi apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan bank terhadap ketentuan dan peraturan yang ada.

Kewenangan ini sangat erat kaitannya dengan kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank. Apabila bank melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap hal-hal yang telah diatur atau dipersyaratkan dalam kewenangan-kewenangan yang telah dijelaskan sebelumnya maka bank akan dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan tersebut. Dalam hal ini jika bank tidak melaporkan kepada Bank Indonesia terhadap transaksi keuangan mencurigakan (STR) dan transaksi keuangan tunai (CTR) dalam jumlah kumulatif sebesar Rp.500.000.000,- atau lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak transaksi tersebut diketahui oleh bank, maka bank

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Hartono, Direktur Kepatuhan di Bank Jatim cabang Malang tanggal 24 Januari 2007.

akan dikenai sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp.1 juta per hari kelambatan dan setinggi-tingginya Rp.30 juta.⁶⁷

Selanjutnya, tindakan yang diambil Bank Indonesia selaku pengawas adalah dengan memberikan surat pembinaan kepada bank agar melakukan pencatatan, pendataan kinerja nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas-asas perbankan yang sehat. Jenis sanksi yang diterapkan antara lain:⁶⁸

- a. Menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut BI terdapat suatu transaksi yang patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan;
Sanksi tersebut dijatuhkan oleh BI bilamana ditemukan adanya dugaan transaksi mencurigakan dalam bank yang bersangkutan, maka tindakan yang dilakukan BI adalah dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen-dokumen terkait dari laporan bank tersebut.
- b. Tindak lanjut dalam pembinaan dan pengawasan (*Cease and desist Order*) yaitu dalam hal terjadi penyimpangan atas prinsip-prinsip

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Tommy, M.H. Hutapea, Pengawas bank di Bank Indonesia Malang tanggal 10 Januari 2007.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Tommy, M.H. Hutapea, Pengawas bank di Bank Indonesia Malang tanggal 10 Januari 2007.

perbankan yang sehat dan ketentuan yang berlaku, Bank Indonesia akan meminta:

- 1). Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan/tidak melakukan kegiatan tertentu hingga perbaikan agar penyimpangan tersebut dapat terselesaikan.
- 2). Pemilik bank untuk menanggulangi masalah yang memerlukan kewenangan pemilik.

Sanksi ini diterapkan bilamana bank tidak menerapkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, khususnya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

- c. Mengenakan sanksi administratif dalam bentuk kewajiban membayar dan penurunan perhitungan tingkat kesehatan bank.

Sanksi ini dikenakan bilamana bank tidak melaporkan kepada BI transaksi mencurigakan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak transaksi tersebut diketahui oleh bank yang bersangkutan. Sanksi tersebut berupa kewajiban membayar sebesar Rp.1 juta per hari kelambatan dan setinggi-tingginya Rp.30 juta.⁶⁹

Dengan metode pengenaan sanksi ini, Bank Indonesia berusaha mengamankan efektifitas dalam mencapai sasaran pengawasan bank.

Pengenaan sanksi yang berupa sanksi administratif ini dimaksudkan

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Tommy, M.H. Hutapea, Pengawas bank di Bank Indonesia Malang tanggal 10 Januari 2007.

agar bank melakukan perbaikan atas kelemahan dan penyimpangan yang dilakukannya. Dengan kata lain, penerapan sanksi ini mengandung unsur pembinaan agar suatu bank sungguh-sungguh taat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.⁷⁰

D. Efektifitas Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Bank Umum Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*).

Untuk menetapkan efektifitas pelaksanaan pengawasan kaitannya dengan mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang di bank umum, tentunya diperlukan ukuran-ukuran dalam menetapkan efektifitas pengawasan yang dilakukannya. Pengawasan bank yang efektif adalah kombinasi antara pengawasan *on-site* dan pengawasan *off-site*. Adapun ukuran yang ditetapkan oleh BI Malang dalam mengukur efektifitas pengawasan dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah bergantung pada tingkat kepatuhan bank umum dalam mematuhi peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian bank yakni penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia Malang selaku pengawas bank di wilayah kerja Malang. Apabila bank umum telah mematuhi peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia Malang,

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Tommy M.H. Hutapea, Pengawas bank di Bank Indonesia Malang tanggal 10 Januari 2007.



maka dalam hal ini bank umum telah memenuhi tingkat kepatuhan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Selama ini Bank Indonesia tidak pernah mendapat laporan adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencucian yang dilaporkan oleh bank umum. Hal ini seiring dengan tingkat kepatuhan yang dijalankan bank umum dalam mematuhi segala peraturan yang telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Untuk mencapai pelaksanaan pengawasan yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang terhadap bank umum di Malang serta untuk meningkatkan kepatuhan oleh Bank Indonesia, maka Bank Indonesia melakukan pengawasan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan bank untuk selanjutnya dilakukan penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank umum. Mengenai laporan-laporan yang disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia dalam hal ini bersifat rahasia.⁷¹

1. Faktor Struktur Hukum

Yang dimaksud dengan struktur hukum disini adalah aparat penegak atau pelaksana hukum. Penegak hukum merupakan unsur yang paling esensial dalam menegakkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Penegak hukum seharusnya merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini dikehendaki adanya aparatur yang handal, sehingga aparat meliputi ketrampilan profesional dan

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Tommy M.H. Hutapea, Pengawas bank di Bank Indonesia Malang tanggal 10 Januari 2007.

mental yang baik. Penegakan hukum harus berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, serta mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan harus dapat memilih waktu yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan teladan yang baik.⁷²

Aparat penegak/pelaksana hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bank Indonesia Malang sebagai pelaksana pengawasan perbankan di kota Malang sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Dari segi faktor struktur hukumnya, dapat dikatakan bahwa bagian pengawas bank di Bank Indonesia Malang telah menjalankan tugas dengan baik dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian di kota Malang. Hal ini dapat dilihat dari adanya bagian khusus pengawasan bank yang bertugas untuk melakukan pengawasan tidak langsung maupun pemeriksaan langsung terhadap bank untuk memantau tingkat kesehatan bank pada umumnya serta tingkat kepatuhan bank pada khususnya. Selain itu, Bank Indonesia secara berkesinambungan terus memberikan pelatihan kepada para tenaga pengawas bank, termasuk yang ada di wilayah kerja KBI Malang, salah satunya adalah dengan melaksanakan program sertifikasi untuk para pengawas bank.

⁷² Idris Kadir dkk, *Kapita Selekta On Site Supervisory Presence: Pendekatan Baru Berbasis Risiko*, Bank Indonesia, Jakarta, 2001, hal 126.

Begitu juga dengan hasil penelitian di BTN cabang Malang serta Bank Jatim cabang Malang, yang menemukan kenyataan bahwa berdasarkan kedua bank tersebut BI Malang secara rutin melakukan pengawasan *off-site* yakni dengan cara menganalisis laporan-laporan baik bulanan maupun tahunan dari kedua bank umum tersebut, termasuk didalamnya laporan-laporan mengenai transaksi mencurigakan. Menurut Bank Indonesia, transaksi keuangan mencurigakan (STR) adalah transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai (STR) dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. Jika dalam hasil analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh bank tersebut ditemukan adanya dugaan transaksi keuangan mencurigakan, maka tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia adalah dengan melakukan pemeriksaan khusus untuk memantapkan hasil pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*), kemudian bank tersebut diberi surat peringatan, dan dilakukan pembinaan terhadap bank untuk lebih teliti dalam melakukan pencatatan dan pendataan terhadap karakteristik profil nasabah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷³

Menurut kedua bank tersebut, Bank Indonesia juga selalu melakukan pengawasan *on-site* secara menyeluruh minimal satu tahun sekali untuk memperoleh kebenaran atas informasi kegiatan usaha bank, yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank pada

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Tommy M.H. Hutapea, Pengawas bank di Bank Indonesia Malang pada tanggal 10 Januari 2007.

umumnya dan tingkat kepatuhan bank pada khususnya guna mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Namun demikian, faktor struktur hukum yang mencakup faktor internal maupun eksternal, seperti terbatasnya jumlah dan kemampuan pengawas maupun pemeriksa bank di BI Malang, dan independensi pengawas bank dari tekanan dan intervensi politik yang menyebabkan pengawasan Bank Indonesia Malang terhadap bank umum belum efektif sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

a. Faktor Substansi Hukum

Substansi hukum tentang pengawasan BI terhadap Bank Umum hanya berdasar pada 3 (tiga) peraturan perundang-undangan, tidak ada peraturan lain yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap bank umum dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Selama ini, BI hanya berpedoman pada pelaksanaan pengawasan terhadap operasional perbankan saja. Akan tetapi hal ini tidak menghalangi pihak BI dalam melaksanakan pengawasan terhadap bank umum terutama dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Substansi tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu:

Pasal 29 ayat (1): "*Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank*".

Pasal 29 ayat (2): *"Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian"*.

Yang dimaksud pengawasan dalam ayat (1) yaitu pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan tersebut dapat diketahui adanya keganjilan/penyimpangan yang dilakukan oleh bank. Sedangkan pengawasan langsung yakni dengan melakukan pemeriksaan terhadap buku-buku, berkas-berkas yang disampaikan oleh bank guna memperoleh kebenaran dari segala keterangan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

Pasal 30 ayat (1): *"Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia"*.

Pasal 30 ayat (2): *"Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku, berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib"*



memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.”

Pasal 30 ayat (3): *”Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) tidak diumumkan dan bersifat rahasia”.*

Kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu bank kepada Bank Indonesia diperlukan mengingat keterangan tersebut dibutuhkan untuk memantau keadaan suatu bank. Pemantauan perlu dilakukan dalam rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga keberadaan lembaga perbankan. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh bank, Bank Indonesia diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank.

- b. Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu:

Pasal 24 : *“Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan*

peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 28 ayat (1): “Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Pasal 28 ayat (2): “Apabila diperlukan, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank”.

c. Peraturan Bank Indonesia No.2/6/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank, yaitu:

Pasal 5 ayat (1): Pemeriksaan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan dalam rangka:

1. memperoleh gambaran menyeluruh tentang perkembangan usaha dan keadaan keuangan Bank, termasuk mendeteksi hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan maupun kelangsungan usaha Bank;

2. mendapatkan keyakinan atas kebenaran laporan yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia, laporan yang dipublikasikan kepada masyarakat, dan informasi lainnya;
3. memastikan kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, dan pedoman ketentuan serta prosedur kerja yang ditetapkan Bank;
4. meneliti kebenaran atas dugaan adanya transaksi yang merupakan tindak pidana di bidang perbankan.

Berdasarkan hasil penelitian, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengenai pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang selama ini sudah dijalankan dengan baik. Akan tetapi substansi hukum mengenai persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank selama ini hanya mengatur secara garis besar, yakni terhadap operasional perbankan saja, maka hal inilah yang menjadi hambatan BI Malang dalam melaksanakan pengawasan terhadap bank umum sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.⁷⁴

Dengan demikian, jika dilihat dari faktor substansi hukum, maka pengawasan Bank Indonesia Malang belum efektif sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang

b. Faktor Masyarakat (Budaya)

Jika berbicara mengenai masyarakat, berarti kita berbicara tentang tingkat kepatuhan dari masyarakat itu sendiri dalam mematuhi aturan-aturan yang

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Rusli, Direktur Kepatuhan di Bank Tabungan Negara cabang Malang tanggal 7 Januari 2007.

ada. Faktor masyarakat merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi efektifitas pengawasan BI terhadap bank umum dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Adapun yang dimaksud masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat perbankan, yaitu bank umum. Bank umum yang digunakan dalam sampel penelitian ini adalah Bank Tabungan Negara cabang Malang dan Bank Jatim cabang Malang.

Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas hukum itu juga dapat ditinjau dari segi sosiologisnya, yaitu bahwa hukum itu benar-benar berlaku atau dipatuhi seberapa sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, Bank Tabungan Negara cabang Malang dan Bank Jatim cabang Malang sudah mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai peraturan yang telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana yang telah tercantum baik dalam Undang-Undang Perbankan maupun Peraturan-peraturan dan SEBI, seperti Peraturan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*KYC/ Know Your Principle*). Kedua bank umum tersebut juga memberikan secara rutin mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah kepada Bank Indonesia sebagai bagian dari tugas *off-site*. Dalam hal ini, kedua bank tersebut juga secara terus menerus melakukan upaya berupa pemantauan terhadap transaksi mencurigakan yakni dengan memantapkan prosedur dokumentasi profil nasabah, prosedur pemantauan rekening dan identifikasi transaksi.

Disamping itu, Bank Tabungan Negara mempunyai Direktur Kepatuhan dan pengawas bank sebagai bentuk pengawasan intern bank itu sendiri dalam

mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perbankan, khususnya tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia.⁷⁵

Begitu juga di Bank Jatim cabang Malang yang mempunyai Direktur Kepatuhan dan pengawas bank sebagai bentuk pengawasan intern bank.⁷⁶

Namun pada pelaksanaannya, Bank Indonesia Malang mengalami hambatan yakni dalam hal ketidakseragaman bank dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, dan pemahaman bank yang kurang mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Dengan demikian, apabila dilihat dari faktor masyarakat, maka pengawasan BI Malang terhadap bank umum belum efektif sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

E. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pengawasan BI Malang Terhadap Bank Umum Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*).

1. Pendukung dan Penghambat Pada Faktor Struktur

a. Pendukung

Bank Indonesia Malang sebagai pelaksana pengawasan perbankan telah melaksanakan tugas dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya bagian

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Rusli, Direktur Kepatuhan di Bank Tabungan Negara cabang Malang pada tanggal 7 Januari 2007.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Hartono, Dierktur Kepatuhan di Bank Jatim cabang Malang pada tanggal 24 Januari 2007.

khusus pengawas bank yang bertugas untuk melakukan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat kesehatan bank pada umumnya dan tingkat kepatuhan bank pada khususnya guna mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencucian uang. Selain itu, BI Malang juga secara berkesinambungan terus memberikan pelatihan kepada para tenaga pengawas bank yakni dengan melaksanakan program sertifikasi untuk para pengawas bank.

b. Penghambat

1). Independensi Pengawas Bank dari Tekanan dan Intervensi Politik.

Artinya, pengawas BI tidak bisa dipengaruhi oleh pihak lain. Dalam hal ini, pengawasan oleh pihak BI bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, yang mana hasil dari penilaian pengawasan terhadap bank umum tersebut tidak bisa dipengaruhi oleh pihak lain, misalnya saja direktur bank.

2). Terbatasnya Jumlah dan Kemampuan Pengawas maupun Pemeriksa di Bank Indonesia Malang

Hal ini sedikit menyulitkan pihak BI Malang dalam melaksanakan pengawasan terhadap bank umum khususnya pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana



pencucian uang, meskipun selama ini pelaksanaan pengawasan sudah berjalan dengan baik.⁷⁷

2. Pendukung dan Penghambat Pada Faktor Substansi

a. Pendukung

Substansi hukum mengenai peraturan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia baik dari Undang-undang Perbankan, Undang-undang Bank Indonesia, maupun Peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia sendiri selama ini sudah berjalan dengan baik. Selain itu, menurut bank umum, peraturan-peraturan tersebut mudah dilaksanakan, dan mudah dipahami baik dari segi bahasa maupun sistematikanya yang tidak bertentangan dengan peraturan lainnya.

b. Penghambat

Sampai saat ini belum ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap bank dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Peraturan Bank Indonesia No.6/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank selama ini hanya mengatur secara garis besar, yakni terhadap operasional perbankan saja, akan tetapi hal itu tidak menghalangi pihak BI Malang dalam melaksanakan pengawasan terhadap bank dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Tommy M.H. Hutapea, Pengawas bank di Bank Indonesia Malang tanggal 10 Januari 2007.

2. Pendukung dan Penghambat Pada Faktor Kultur (Masyarakat)

a. Pendukung

Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC), pelaksanaan pengawasan Bank Indonesia lebih terarah dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Selain itu, bank umum juga mempunyai Direktur Kepatuhan dan pengawas bank sebagai bagian dari pengawasan intern bank dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

b. Penghambat

- 1) Pemahaman bank yang kurang mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;⁷⁸
- 2) Ketidakterseragaman bank dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah. Hal ini sedikit menyulitkan pihak BI Malang dalam melaksanakan pengawasan. Ada sebagian bank yang belum menerapkan prinsip mengenal nasabah. Sebagai contoh terdapat bank yang hanya menerapkan prinsip mengenal nasabah terhadap nasabah baru atau terhadap transaksi yang jumlahnya dinilai cukup besar.⁷⁹

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Hartono, Direktur Kepatuhan di Bank Jatim cabang Malang pada tanggal 30 Januari 2007.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Rusli, Direktur Kepatuhan di Bank Tabungan Negara cabang Malang pada tanggal 7 Januari 2007.

F. Upaya Yang Dilakukan Bank Indonesia Malang Berkaitan Dengan Adanya Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Bank Umum Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*).

1. Struktur Hukum

a. Menambah Jumlah Tenaga Pengawas dan Pemeriksa di BI Malang.

Mengingat jumlah bank yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah tenaga pengawas dan pemeriksa di BI Malang. Pihak BI juga secara terus memberikan pelatihan secara berkesinambungan baik kepada tenaga pengawas maupun pemeriksa bank. Bahkan mulai tahun 2006, BI merencanakan untuk melaksanakan program sertifikasi untuk para tenaga pengawas dan pemeriksa bank.

b. Peningkatan Efektifitas Pengawasan

Peningkatan efektifitas pengawasan bank oleh BI dilakukan dengan cara memantapkan sistem pengawasan secara *on-site* maupun *off-site*. Serta mengimplementasikan pengawasan berbasis risiko yang berorientasi kedepan secara optimal oleh pihak Bank Indonesia.⁸⁰

Pengawasan bank juga akan meningkatkan kemampuan analitis yang berfokus pada perkembangan umum sistem keuangan, trend pasar keuangan, serta keterkaitan antar keduanya. Karakteristik produk-produk bank yang baru akan dipahami dan akan diambil langkah inisiatif untuk pengukuran risiko.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Tommy M.H. Hutapea, Pengawas bank di Bank Indonesia Malang tanggal 10 Januari 2007.

2. Substansi Hukum

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BI Malang terhadap bank umum dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang selama ini dilakukan hanya dengan berpedoman kepada pelaksanaan pengawasan terhadap operasional perbankan saja, maka upaya yang dilakukan BI saat ini adalah dengan memperketat aturan mengenai persyaratan dan tata cara pemeriksaan terhadap bank. Dengan cara memperketat aturan mengenai persyaratan dan tata cara pemeriksaan, pengawasan diharapkan akan berjalan dengan baik dan dapat meminimalisir sejak dini terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang.

3. Kultur Hukum

Penegakan hukum (*Law enforcement*) memang merupakan salah satu aspek penting dalam pengawasan bank yang perlu ditegakkan secara konsisten untuk meminimalkan *moral hazard* dan distorsi terhadap sistem perbankan, khususnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Karena itu, kesadaran dan ketaatan para bankir maupun pengawas bank akan kode etik profesinya harus ditingkatkan dan bila perlu "dipaksa" agar hal itu terlaksana secara konsisten dan konsekuen dalam rangka menunjang terlaksananya *good corporate governance*. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan juga budaya organisasi yang mendukung

dan komitmen penuh serta kepemimpinan yang efektif dari manajemen puncak Bank Indonesia.⁸¹



⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Tommy M.H. Hutapea, Pengawas bank di Bank Indonesia Malang tanggal 10 Januari 2007.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Pelaksanaan pengawasan BI Malang terhadap bank umum belum efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, hal ini dapat dilihat dari:**

- a. Faktor Struktur Hukum**

Dalam hal ini BI Malang secara rutin melakukan pengawasan *off-site*, dengan cara menganalisis laporan-laporan baik bulanan maupun tahunan dari kedua bank umum tersebut, termasuk didalamnya laporan-laporan mengenai dugaan adanya transaksi keuangan mencurigakan (STR) dan transaksi keuangan tunai (CTR). Begitu juga menurut BTN cabang Malang dan Bank Jatim cabang Malang, BI juga selalu melakukan pengawasan *on-site* secara menyeluruh minimal satu tahun sekali untuk memperoleh kebenaran atas informasi kegiatan usaha bank yang disampaikan kepada BI dan untuk mengetahui tingkat kepatuhan bank sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

b. Faktor Substansi Hukum

Substansi hukum tentang pengawasan BI terhadap Bank Umum terutama dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yakni didasarkan pada UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan PBI No.2/6/PBI/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bank sudah efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, peraturan-peraturan tersebut mudah dipahami serta dilaksanakan. Begitu juga menurut BTN cabang Malang dan Bank Jatim cabang Malang, substansi hukum mengenai pengawasan BI Malang terhadap bank sudah cukup ketat dan efektif sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

c. Faktor Kultur (Masyarakat)

BTN cabang Malang dan Bank Jatim cabang Malang telah mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia terkait upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang tercantum dalam UU Perbankan maupun Peraturan Bank Indonesia, seperti Peraturan tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*KYC*). Kedua bank umum tersebut juga memberikan laporan secara rutin kepada Bank Indonesia sebagai bagian dari tugas pengawasan *off-site*. Selain itu, kedua bank tersebut juga mempunyai

Direktur Kepatuhan dan pengawas bank sebagai bentuk pengawasan intern bank dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pengawasan BI Malang Terhadap Bank Umum Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

a. Pendukung dan Penghambat Pada Faktor Struktur

1). Pendukung

Adanya bagian khusus pengawas bank yang bertugas untuk melakukan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat kesehatan bank pada umumnya dan tingkat kepatuhan bank pada khususnya guna mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencucian uang. Selain itu, BI Malang juga secara berkesinambungan terus memberikan pelatihan kepada para tenaga pengawas bank yakni dengan melaksanakan program sertifikasi untuk para pengawas bank.

2). Penghambat

- a. Independensi Pengawas Bank dari Tekanan dan Intervensi Politik.
- b. Terbatasnya Jumlah dan Kemampuan Pengawas maupun Pemeriksa di Bank Indonesia Malang.



b. Pendukung dan Penghambat Pada Faktor Substansi

1). Pendukung

Substansi hukum mengenai peraturan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia baik dari UU Perbankan, UU BI, maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI) selama ini sudah berjalan dengan baik. Menurut BTN cabang Malang dan Bank Jatim cabang Malang, peraturan-peraturan tersebut mudah dilaksanakan, dan dipahami baik dari segi bahasa maupun sistematikanya yang tidak bertentangan dengan peraturan lain.

2). Penghambat

Belum ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap bank dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. PBI No.6/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank hanya mengatur secara garis besar, yakni terhadap operasional perbankan saja, akan tetapi hal itu tidak menghalangi pihak BI Malang dalam melaksanakan pengawasan terhadap bank dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

c. Pendukung dan Penghambat Pada Faktor Kultur (Masyarakat)

1) Pendukung

Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC),

pelaksanaan pengawasan Bank Indonesia lebih terarah dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Selain itu, bank umum juga mempunyai Direktur Kepatuhan dan pengawas bank sebagai bagian dari pengawasan intern bank dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

2) Penghambat

- a. Pemahaman bank yang kurang mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
- b. Ketidakteragaman bank dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah.

3. Upaya Yang Dilakukan Bank Indonesia Malang Berkaitan Dengan Adanya Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Bank Umum Dalam Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*).

a. Struktur Hukum

- 1) Menambah Jumlah Tenaga Pengawas dan Pemeriksa di BI Malang. Mengingat jumlah bank yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah tenaga pengawas dan pemeriksa di BI Malang.

2) Peningkatan Efektifitas Pengawasan

Peningkatan efektifitas pengawasan bank oleh BI dilakukan dengan cara memantapkan sistem pengawasan secara *on-site* maupun *off-site*. Serta mengimplementasikan pengawasan berbasis risiko yang berorientasi kedepan secara optimal oleh pihak Bank Indonesia.

Pengawasan bank juga akan meningkatkan kemampuan analitis yang berfokus pada perkembangan umum sistem keuangan, trend pasar keuangan, serta keterkaitan antar keduanya. Karakteristik produk-produk bank yang baru akan dipahami dan akan diambil langkah inisiatif untuk pengukuran risiko.

b. Substansi Hukum

Upaya yang dilakukan oleh BI Malang saat ini adalah dengan memperketat aturan mengenai persyaratan dan tata cara pemeriksaan terhadap bank. Dengan cara memperketat aturan mengenai persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank, maka pengawasan diharapkan akan berjalan dengan baik dan dapat meminimalisir sejak dini terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang.

c. Kultur Hukum

Penegakan hukum (*Law enforcement*) merupakan salah satu aspek penting dalam pengawasan bank yang perlu ditegakkan secara konsisten untuk meminimalkan *moral hazard* dan distorsi terhadap sistem perbankan, khususnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Karena itu, kesadaran dan ketaatan para bankir maupun pengawas bank akan kode etik profesinya harus ditingkatkan dan bila perlu "dipaksa" agar hal itu terlaksana secara konsisten dan konsekuen dalam rangka menunjang terlaksananya *good corporate governance*. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan juga budaya

organisasi yang mendukung dan komitmen penuh serta kepemimpinan yang efektif dari manajemen puncak Bank Indonesia.

B. SARAN

Selanjutnya, berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Saran Untuk Pemerintah

Pemerintah hendaknya membuat peraturan baru mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank umum khususnya pengawasan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Peraturan mengenai pengawasan yang ada saat ini hanya mengatur pelaksanaan pengawasan secara garis besar saja, yakni terhadap operasional perbankan, namun peraturan pengawasan oleh BI terhadap bank umum khusus untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang belum ada.


2. Saran Untuk Bank Indonesia Selaku Pihak Pengawas

Tenaga pengawas dan pemeriksa di Bank Indonesia Malang perlu ditambah jumlahnya sehingga seimbang dengan jumlah bank yang diawasi serta diperlukan adanya peningkatan intensitas pelaksanaan pengawasan *on-site* agar setiap penyimpangan terhadap dugaan transaksi mencurigakan bisa dideteksi sejak dini dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.



3. Saran Untuk Bank Umum Selaku Pihak Yang Diawasi

Law enforcement harus benar-benar dijalankan secara konsisten bagi bank umum atau pengawas bank yang tidak patuh dalam rangka menunjang terlaksananya *good corporate governance*. Bank umum hendaknya lebih meningkatkan kemampuan analisis terhadap profil nasabah serta meningkatkan pengawasan intern dan pemantauan terhadap rekening dan identifikasi nasabah untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.



DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2003, *Pedoman Penulisan, Tugas Akhir, Makalah, Kuliah Kerja Lapang, Program Pemberdayaan Masyarakat*, Malang.
- Idris Kadir dkk, 2001, *Kapita Selekta On Site Supervisory Presence: Pendekatan Baru Berbasis Risiko*, Bank Indonesia, Jakarta.
- Kasmir, 1998, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2003, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, Djambatan, Jakarta.
- M. Arief Amirullah, 2003, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang Reorientasi Kebijakan Penanggulangan dan Kerjasama Internasional*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Muhammad, Djumhana, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Sholehuddin, 1997, *Tindak Pidana Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Munir, Fuady, 2001, *Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2004, *Hukum Perbankan Modern (Buku Kedua)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Murti Sumarni dkk, 1998, *Pengantar Bisnis (Dasar Ekonomi Perusahaan)*, Liberty, Yogyakarta.
- N. HT. Siahaan, 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan (Mengurai UU No.15 Tahun 2002 Dengan Perubahan UU No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- O. P. Simorangkir, 1989, *Kamus Perbankan*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta.

Permadi, Gandapradja, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Perry Warjiyo, 2004, *Bank Indonesia Suatu Pengantar*, PPSK BI, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Roni Hanitijo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1985, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, 1982, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.

Thomas Suyatno dkk., 2003, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Winarno Surachmad, 1980, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metoda dan Teknik*, Transito, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.15 tahun 1992 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia No.2/6/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank.

Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas PBI No.3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle)

Data Internet

Dibalik Penerapan Money Laundering, 2006, www.moneylaundering.com

Bank Indonesia Harus Tingkatkan Pengawasan Perbankan, 2004
www.kompas.com

Status dan Kedudukan Bank Indonesia, 2006, www.bi.go.id

Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Money Laundering, 2006, www.btn.co.id



